

LAMPIRAN XX
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : TAHUN 2019
TENTANG :
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MALANG TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bencana dapat terjadi sewaktu – waktu tanpa bisa diprediksikan sehingga sangat penting bagi setiap pemangku kepentingan khususnya dalam hal ini pemerintah untuk menyusun sebuah perencanaan yang komprehensif dan terpadu untuk merencanakan langkah – langkah atau upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah dan mengurangi resiko bencana, melaksanakan tanggap darurat bencana saat bencana terjadi, maupun untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Pemerintah Kota Malang menyadari pentingnya penanggulangan bencana untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi masyarakat, maka dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penggulangan Bencana Daerah yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Malang Nomor 44 tahun 2014 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penggulangan Bencana Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang sebagai Organisasi Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang terbaru telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, setiap daerah wajib menyusun dokumen rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.


Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip-prinsip, meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana disebutkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut meliputi rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana pembangunan Daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Adapun hubungan dokumen-dokumen perencanaan tersebut dapat dilihat pada Gambar 1 sebagai berikut.

Gambar 1. Hubungan Dokumen – Dokumen Perencanaan



Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman kepada Renstra dan RKP. Renja memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, Rencana Kerja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Rencana Kerja juga diharapkan menyatukan persepsi, strategi seluruh aparat dan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang dalam membina, melayani, memfasilitasi

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang mandiri, serta dapat mengevaluasi kinerja BPBD ditahun-tahun sebelumnya dan diharapkan dapat memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada BPBD.

Dalam rangka penyusunan Renja Perangkat Daerah, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan. Adapun tahapan penyusunannya adalah sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan, meliputi: (a) penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah; (b) orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah; (c) penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan (d) penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
- b. penyusunan rancangan awal, dilakukan paling lambat minggu pertama bulan Desember. Penyusunan rancangan awal berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat: (a) pendahuluan; (b) hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu; (c) tujuan dan sasaran Perangkat Daerah; (d) rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan (e) penutup.
- c. penyusunan rancangan, merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah (berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah) dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala BAPPEDA Provinsi (paling lambat minggu pertama bulan Maret) dan Kepala BAPPEDA Kota (paling lambat minggu ketiga bulan Maret) untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.

- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA yang dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah. Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.
- e. perumusan rancangan akhir, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD. Perumusan dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.
- f. penetapan, rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD ditetapkan. Verifikasi seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD ditetapkan. Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dimaksud menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan Rencana Strategis BPBD Kota Malang merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Malang khususnya dalam menjalankan rencana agenda pembangunan yang telah tertuang dalam RPJMD Kota Malang, serta setiap tahunnya selama periode perencanaan akan dijadikan pedoman bagi penyiapan Rencana Kerja (Renja) BPBD Kota Malang.

Selanjutnya, dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah, keberadaan Renja BPBD Kota Malang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPBD Kota Malang yang dalam kaitan ini pula substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Peraturan Pemerintah 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kota Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 3 tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 2 Seri E);
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018-2013;
21. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 41);
22. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
24. Peraturan Walikota Malang Nomor 44 Tahun 2014 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Renja BPBD) Kota Malang Tahun 2020 adalah penjabaran dari perencanaan strategis (Renstra) untuk memberikan gambaran rencana kerja yang memuat program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang beserta pagu anggaran indikatif yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran pada satu tahun yang akan datang (Tahun 2020).

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang Tahun 2020 adalah:

- a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang – undangan tentang perencanaan;
- b. Sebagai acuan BPBD melaksanakan RKPD Kota Malang tahun 2020 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Malang.
- c. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan BPBD Kota Malang selama tahun 2020;
- d. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen;
- e. Sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana belanja program dan kegiatan serta rencana pembiayaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang sebagai dasar penyusunan APBD pada tahun anggaran 2020;
- f. Mencapai Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kota Malang;
- g. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan bagi BPBD Kota Malang dan instansi terkait.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian rancangan Renja Perangkat Daerah disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar

substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang : Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum: Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan: Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan: Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH (PD) TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-

tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan

Perangkat Daerah;

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs;
4. Tantangan yang berasal dari luar BPBD tetapi masih ada keterkaitan dengan penanganan bencana (tantangan nasional dari BNPB) serta peluang yang ada dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; (telaahan terhadap rancangan awal RKPD).

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-

asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misalnya:
 1. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
 2. Pencapaian SDGs,
 3. Pengentasan kemiskinan,

4. Pencapaian SPM,
 5. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
 6. Pengembangan daerah terisolir,
 7. Dsb.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
- Jumlah program dan jumlah kegiatan;
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu);
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan tabel form Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang tahun Anggaran 2020 beserta prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2021.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI
PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH (PD)
TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPBD tahun 2017 dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2018) yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Adapun pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini yaitu:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Pokok materi poin ke satu, dua dan tiga dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Pengukuran Kinerja BPBD Kota Malang Tahun 2017-2018

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | | Capaian 2018 |
|---|---|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2017 | 2018 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| a. Meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam pencegahan bencana dan mewujudkan masyarakat siaga bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan unsur – unsur penanggulangan bencana | a. Persentase menurunnya kejadian bencana | 5% (32 kejadian) | 135 kejadian | 119 kejadian | -271,9% |
| | b. Jumlah kelurahan tangguh bencana di Kota Malang | 5 kelurahan | 5 kelurahan | 5 kelurahan | 100% |
| | c. Persentase tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan penanggulangan bencana | 75% | 82% | 85,81% | 114,41% |
| b. Melindungi masyarakat korban bencana dengan mewujudkan pelayanan penanggulangan darurat bencana yang tepat waktu, handal, dan melayani | a. Rata – rata waktu tanggap (<i>respond time</i>) bencana | < 1 jam | < 1 jam | < 1 jam | 100% |
| | b. Persentase korban bencana yang berhasil dievakuasi | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | c. Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik | 100% | 100% | 100% | 100% |
| c. Memulihkan seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat pascabencana melalui perbaikan dan pembangunan kembali sarana | a. Persentase sarana prasarana yang direhabilitasi pascabencana | 25% | 31,5% | 40% | 160% |
| | b. Persentase sarana prasarana yang direkonstruksi pascabencana | 25% | 37,5% | 66,67% | 266,68% |

| | | | | | |
|---|---|-----|-------|--------|--------|
| prasarana publik dan pendampingan non-fisik | c. Persentase korban bencana yang mendapat pendampingan non-fisik | 50% | 85,3% | 45,13% | 90,26% |
|---|---|-----|-------|--------|--------|

Dari penyajian tabel-tabel di atas dapat dilihat bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang telah menetapkan 9 (sembilan) indikator kinerja sasaran.

1. Persentase menurunnya kejadian bencana

Berdasarkan tabel 2.1 dapat dilihat bahwa BPBD Kota Malang belum berhasil mencapai target dalam menurunkan kejadian bencana. Angka kejadian bencana yang ditargetkan pada tahun 2018 adalah 32, namun dalam realisasinya naik sebanyak 87 kejadian dari target yang ditentukan, yaitu menjadi 119 kejadian. Sehingga capaian kinerja dari indikator ini menjadi minus.

jika dibandingkan dengan kejadian tahun 2017, kejadian di tahun 2018 mengalami penurunan. Ketercapaian target kinerja ini didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

- Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta berperan dalam upaya penanggulangan bencana di Kota Malang. Dahulu masyarakat masih merasa enggan untuk melaporkan kejadian bencana dikarenakan dirasa belum adanya tindak lanjut terhadap laporan kejadian bencana. Namun saat ini kesadaran masyarakat akan pentingnya pelaporan kejadian bencana lebih meningkat dikarenakan sebagian besar masyarakat telah memahami bahwa di Kota Malang telah ada BPBD yang memiliki tugas pokok dalam upaya penanggulangan bencana;
- Adanya keterbukaan informasi dan kemudahan akses masyarakat dalam pelaporan kejadian bencana, sehingga saat terdapat kejadian bencana masyarakat dapat langsung melaporkan ke contact center Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB);

2. Jumlah kelurahan tangguh bencana di Kota Malang

Dapat dilihat dalam tabel 2.1 bahwa BPBD Kota Malang telah berhasil mencapai target dengan capaian kinerja sebesar 100%. BPBD Kota Malang telah melakukan inisiasi pembentukan 5(lima) kelurahan tangguh bencana. Keberhasilan pencapaian target ini didukung oleh partisipasi dari masyarakat kelurahan sasaran sehingga pelaksanaan inisiasi pembentukan kelurahan tangguh dapat berjalan dengan lancar.

BPBD Kota Malang mengalami peningkatan kinerja yang sangat baik, seperti halnya pada tahun 2017 target pembentukan kelurahan tangguh bencana dapat terealisasi dengan baik. Pembentukan kelurahan tangguh ini tidak lepas dari sudah dialokasikan kedalam APBD untuk pelaksanaan kegiatan yang memfasilitasi pembentukan kelurahan tangguh bencana pada tahun 2018.

3. Persentase tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan penanggulangan bencana

Berdasarkan tabel 2.1 dapat dilihat bahwa BPBD Kota Malang telah berhasil mencapai target indikator ketiga dengan kriteria nilai yang sangat baik, dengan capaian kinerja sebesar 114.41%. Survey indeks kepuasan masyarakat dilakukan oleh BPBD sebanyak 2 (dua) kali. Hasil survey pertama menunjukkan nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebesar 85,81% dengan kategori nilai Baik. Sedangkan hasil survey kedua menunjukkan nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebesar 85,81% dengan kategori nilai Baik.

Nilai SKM yang didapatkan tahun 2018 telah mencapai target yang telah ditentukan. Ketercapaian target kinerja ini didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

- Telah adanya payung hukum tentang pelaksanaan penanggulangan bencana di Kota Malang, sehingga telah terdapat aturan yang jelas dalam pelaksanaan kerjasama antar *stakeholder* terkait kebencanaan;
- Dilaksanakannya sosialisasi tentang kebencanaan kepada masyarakat dan *stakeholder* terkait dan dibentuknya beberapa kelurahan tangguh bencana di Kota Malang, sehingga pemahaman tentang penanganan bencana di Kota Malang menjadi lebih baik;

- Optimalisasi pemanfaatan teknologi terkait informasi kebencanaan dalam sosial media yang mudah diakses oleh masyarakat, sehingga seluruh masyarakat Kota Malang dapat mengetahui *update* berita kebencanaan dan dapat melaporkan kejadian bencana yang terjadi dengan lebih cepat;
- Tercapainya target kinerja waktu tanggap bencana yang kurang dari 1 jam, sehingga korban bencana lebih cepat mendapatkan penanganan;
- Tercapainya target kinerja pemberian logistik dan evakuasi terhadap seluruh korban bencana;
- Tercapainya target kinerja rehabilitasi dan rekonstruksi fisik serta non fisik pasca bencana;

4. Rata - rata waktu tanggap (*respond time*) bencana

Berdasarkan tabel 2.1 dapat dilihat bahwa BPBD Kota Malang telah berhasil mencapai target rata-rata waktu tanggap (*respond time*) bencana sebesar < 1 jam sehingga capaian kinerja dari indikator ini pada tahun 2018 adalah sebesar 100%.

Jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun sebelumnya BPBD Kota Malang tampak meningkatkan kinerjanya dalam hal pencapaian *respond time* bencana. Hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor yang menunjang ketercapaian kinerja, antara lain:

- Adanya dukungan teknologi dan informasi yang dimiliki oleh Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB) dan Pos Komando pengaduan bencana yang telah memiliki *contact center* khusus bencana, sehingga masyarakat dapat melaporkan kejadian bencana dengan lebih cepat dan lebih mudah;
- Optimalnya koordinasi antar petugas/ personil yang selalu piket 24 jam setiap harinya, sehingga pejabat terkait dan petugas dapat langsung menindaklanjuti laporan kejadian bencana yang diterima;
- Optimalnya koordinasi antar instansi dan *stake holder* terkait bencana, sehingga saat terjadi bencana bukan hanya pihak BPBD yang berperan dalam mengatasi kejadian darurat.

Dalam pelaksanaan pencapaian kinerja pada indikator pertama BPBD memang telah mencapai target yang ditentukan, namun di sisi lain BPBD Kota Malang masih memiliki beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugasnya, antara lain:

- Sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan di lapangan pada waktu terjadi bencana masih belum memadai, baik untuk jaminan keamanan relawan maupun untuk alat bantu kerja;
- Cuaca ekstrim yang terjadi di Kota Malang memicu terjadinya bencana dalam waktu bersamaan di beberapa tempat yang berbeda, sehingga dengan keterbatasan jumlah personil dan peralatan BPBD Kota Malang belum bisa melaksanakan upaya penanggulangan bencana secara maksimal;
- Kurangnya kendaraan operasional untuk menuju lokasi bencana tepat waktu;
- Terdapat wilayah bencana yang lokasinya sulit dijangkau dikarenakan keterbatasan peralatan

5. Persentase korban bencana yang berhasil dievakuasi

Dapat dilihat dalam tabel 2.1 bahwa BPBD Kota Malang telah berhasil mencapai target dengan capaian kinerja sebesar 100%. Dari data yang ada, jumlah korban yang seharusnya dievakuasi adalah 108 jiwa, sedangkan jumlah korban yang berhasil dievakuasi adalah 108 jiwa. Keberhasilan pencapaian target ini tidak lepas dari peran personil Tim Reaksi Cepat (TRC) yang menjadi ujung tombak BPBD Kota Malang dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di lapangan. Guna meningkatkan SDM TRC dimaksud, BPBD Kota Malang telah melaksanakan beberapa pelatihan dan simulasi bencana yang akan dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan kegiatan-kegiatan pendukung pencapaian kinerja.

BPBD Kota Malang dapat mempertahankan prestasi dalam pencapaian target kinerja indikator kedua ini. Selain karena peran penting TRC, ada hal lain yang tetap ikut menunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator kedua pada tahun 2017 dan 2018, yaitu tingginya tingkat solidaritas masyarakat sehingga Badan

Penanggulangan Daerah Kota Malang dapat terbantu dalam pelaksanaan penanggulangan bencana.

6. Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik

Dapat dilihat dalam tabel 2.1 bahwa BPBD Kota Malang telah berhasil mencapai target dengan capaian kinerja sebesar 100%. Dari data yang ada, jumlah korban bencana adalah 54 perkejadian, sedangkan jumlah korban yang telah mendapatkan bantuan logistik adalah 54 perkejadian.

BPBD Kota Malang dapat mempertahankan prestasi dalam pencapaian target kinerja indikator ketiga ini. Keberhasilan pencapaian target ini didukung dengan terdatanya korban dengan baik pada saat kejadian bencana, sehingga bantuan logistik dapat tersalurkan kepada seluruh korban bencana.

7. Persentase sarana prasarana yang direhabilitasi pascabencana

Dapat dilihat dalam tabel 2.1 bahwa BPBD Kota Malang telah berhasil mencapai target dengan capaian kinerja sebesar 160%. Dari data yang ada didapatkan jumlah sarana prasarana publik yang rusak terkena bencana dan memerlukan rehabilitasi adalah 10 lokasi, sedangkan jumlah yang telah direhabilitasi adalah 4 lokasi.

Jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun 2017, pada tahun 2018 BPBD mengalami peningkatan capaian kinerja dari 126% menjadi 160%. Keberhasilan peningkatan pencapaian target ini tidak lepas dari kerjasama yang baik dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Penataan Ruang (DPUPR) dan kepedulian dari masyarakat Kota Malang sendiri untuk menindaklanjuti pelaksanaan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana.

8. Persentase sarana prasarana yang direkonstruksi pascabencana

Dapat dilihat dalam tabel 2.1 bahwa BPBD Kota Malang telah berhasil mencapai target dengan capaian kinerja sebesar 266,68%. Dari data yang ada didapatkan jumlah sarana prasarana publik yang rusak terkena bencana dan memerlukan rekonstruksi adalah 6 lokasi, sedangkan jumlah yang telah direkonstruksi adalah 4 lokasi.

jika dibandingkan dengan tahun 2017, pada tahun 2018 BPBD mengalami peningkatan capaian kinerja dari 150% menjadi 266,68%. Peningkatan jumlah lokasi pembangunan ini tidak lepas dari telah dialokasikannya anggaran dalam APBD untuk kegiatan yang memfasilitasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana prasarana publik yang rusak pascabencana pada tahun anggaran 2018. Selain itu, keberhasilan pencapaian kinerja ini juga didukung dengan tingginya gotong royong warga sekitar yang sangat berperan dalam membantu pelaksanaan kegiatan.

9. Persentase kepala keluarga korban bencana yang mendapat pendampingan non-fisik

Dapat dilihat dalam tabel 2.1 bahwa BPBD Kota Malang telah berhasil mencapai target dengan capaian kinerja sebesar 90,26%. Dari data yang ada didapatkan jumlah korban bencana di Kota Malang tahun 2018 adalah 472 jiwa, sedangkan jumlah korban bencana yang mendapatkan pendampingan non fisik adalah 213 jiwa.

Tabel 2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis BPBD s.d Akhir Periode Renstra (2015-2018)

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target Akhir Renstra | Realisasi | Tingkat Kemajuan |
|----|--|--|-------------------------------|---------------------------|------------------|
| 1. | Meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam pencegahan bencana dan mewujudkan masyarakat siaga bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan unsur – unsur penanggulangan bencana | Persentase menurunnya kejadian bencana | 5% per tahun (32 kejadian) | -271,9% (119 kejadian) | -371,88% |
| | | Jumlah kelurahan tangguh bencana di Kota Malang | 13 kelurahan | 5 kelurahan | 100% |
| | | Persentase tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan penanggulangan bencana | 75% | 85,81% | 114,41% |
| 2. | Melindungi masyarakat korban bencana dengan mewujudkan pelayanan penanggulangan darurat bencana yang tepat waktu, handal, dan melayani | Rata - rata waktu tanggap (<i>respond time</i>) bencana | < 1 jam | < 1 jam | 100% |
| | | Persentase korban bencana yang berhasil dievakuasi | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | |
|----|---|---|-----|--------|---------|
| 3. | Memulihkan seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat pascabencana melalui perbaikan dan pembangunan kembali sarana prasarana publik dan pendampingan non-fisik | Persentase sarana prasarana publik yang direhabilitasi pascabencana | 25% | 40% | 160% |
| | | Persentase sarana prasarana publik yang direkonstruksi pascabencana | 25% | 66,67% | 266,68% |
| | | Persentase korban bencana yang mendapat pendampingan non-fisik | 50% | 45,13% | 90,26% |

Dari penyajian tabel-tabel di atas dapat dilihat bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang telah menetapkan 9 (sembilan) indikator kinerja sasaran yang didasarkan pada Perjanjian Kinerja BPBD 2018. Dari 9 (sembilan) indikator kinerja tersebut terdapat 8 (delapan) indikator kinerja yang berhasil mencapai target sebagai berikut.

1. Jumlah kelurahan tangguh bencana di Kota Malang

BPBD Kota Malang telah berhasil mencapai target indikator ini dengan kriteria nilai yang sangat baik, dengan capaian kinerja sebesar 100%. BPBD Kota Malang telah melakukan inisiasi pembentukan 5 (lima) kelurahan tangguh bencana. Keberhasilan pencapaian target ini didukung oleh partisipasi dari masyarakat kelurahan sasaran sehingga pelaksanaan inisiasi pembentukan kelurahan tangguh dapat berjalan dengan lancar.

Berdasarkan tabel 2.2 BPBD Kota Malang mengalami tingkat kemajuan yang baik dengan pencapaian target 13 kelurahan tangguh pada akhir periode Renstra.

2. Persentase tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan penanggulangan bencana

BPBD Kota Malang telah berhasil mencapai target indikator ketiga dengan kriteria nilai yang sangat baik, dengan capaian kinerja sebesar 114.41%. Survey indeks kepuasan masyarakat dilakukan oleh BPBD sebanyak 2 (dua) kali. Hasil survey pertama menunjukkan nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebesar 85,81% dengan kategori nilai Baik. Sedangkan hasil survey kedua

menunjukkan nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebesar 85,81% dengan kategori nilai Baik.

3. Rata – rata waktu tanggap (respond time) bencana

BPBD Kota Malang telah berhasil mencapai target rata-rata waktu tanggap (*respond time*) bencana sebesar < 1 jam sehingga capaian kinerja dari indikator ini pada tahun 2018 adalah sebesar 100%.

jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun sebelumnya BPBD Kota Malang tampak meningkatkan kinerjanya dalam hal pencapaian respond time bencana. Hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor yang menunjang ketercapaian kinerja, antara lain:

- Adanya dukungan teknologi dan informasi yang dimiliki oleh Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB) dan Pos Komando pengaduan bencana yang telah memiliki contact center khusus bencana, sehingga masyarakat dapat melaporkan kejadian bencana dengan lebih cepat dan lebih mudah;
- Optimalnya koordinasi antar petugas/ personil yang selalu piket 24 jam setiap harinya, sehingga pejabat terkait dan petugas dapat langsung menindaklanjuti laporan kejadian bencana yang diterima;
- Optimalnya koordinasi antar instansi dan *stake holder* terkait bencana, sehingga saat terjadi bencana bukan hanya pihak BPBD yang berperan dalam mengatasi kejadian darurat.

4. Persentase korban bencana yang berhasil dievakuasi

Target indikator ini berhasil dicapai dengan kriteria nilai yang sangat baik, dengan capaian kinerja sebesar 100%. Keberhasilan pencapaian target ini tidak lepas dari peran personil Tim Reaksi Cepat (TRC) yang menjadi ujung tombak BPBD Kota Malang dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di lapangan. Guna meningkatkan SDM TRC dimaksud, BPBD Kota Malang telah melaksanakan beberapa pelatihan dan simulasi bencana yang akan dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan kegiatan-kegiatan pendukung pencapaian kinerja.

5. Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik

BPBD Kota Malang telah berhasil mencapai target indikator ini dengan kriteria nilai yang sangat baik, dengan capaian kinerja sebesar 100%. Keberhasilan pencapaian target ini didukung dengan terdatanya korban dengan baik pada saat kejadian bencana, sehingga bantuan logistik dapat tersalurkan kepada seluruh korban bencana.

6. Persentase sarana prasarana yang direhabilitasi pascabencana

BPBD Kota Malang telah berhasil mencapai target indikator ini dengan kriteria nilai yang sangat baik, dengan capaian kinerja sebesar 160%. Keberhasilan pencapaian target ini tidak lepas dari kerjasama yang baik dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB) serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) untuk menindaklanjuti pelaksanaan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana.

7. Persentase sarana prasarana yang direkonstruksi pascabencana

BPBD Kota Malang telah berhasil mencapai target indikator ini dengan kriteria nilai yang sangat baik, dengan capaian kinerja sebesar 266,68%. jika dibandingkan dengan tahun 2017, pada tahun 2018 BPBD mengalami peningkatan capaian kinerja dari 150% menjadi 266,68%. Peningkatan jumlah lokasi pembangunan ini tidak lepas dari telah dialokasikannya anggaran dalam APBD untuk kegiatan yang memfasilitasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana prasarana publik yang rusak pascabencana pada tahun anggaran 2018. Selain itu, keberhasilan pencapaian kinerja ini juga didukung dengan tingginya gotong royong warga sekitar yang sangat berperan dalam membantu pelaksanaan kegiatan.

8. Persentase kepala keluarga korban bencana yang mendapat pendampingan non-fisik

Dapat dilihat dalam tabel 2.1 bahwa BPBD Kota Malang telah berhasil mencapai target dengan capaian kinerja sebesar 90,26%. Dari data yang ada didapatkan jumlah korban bencana di Kota Malang tahun 2018 adalah 472 jiwa, sedangkan jumlah korban bencana yang mendapatkan pendampingan non fisik adalah 213 jiwa.

Sedangkan 1 (satu) indikator kinerja lainnya belum berhasil mencapai target. Adapun indikator kinerja yang belum mencapai target adalah sebagai berikut.

1. Persentase Menurunnya Kejadian Bencana

Pada indikator ini telah ditentukan target penurunan kejadian bencana sebesar 5% (2 kejadian) pertahun. Dari tabel Renstra telah ditentukan bahwa target kejadian tahun 2018 adalah 32 kejadian, namun pada realisasinya terjadi 119 kejadian sehingga capaian kinerja menjadi minus 271,9%. Hal ini bukan serta merta disebabkan karena gagalnya BPBD dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan, namun tingginya angka kejadian bencana di Kota Malang disebabkan karena bencana tersebut tidak dapat diprediksi.

Adapun realisasi target kinerja dan keuangan masing-masing program dan kegiatan dapat disajikan dalam tabel 2.3 dan tabel 2.4 sebagai berikut.

Tabel 2.3 Realisasi Target Kinerja dan Dana APBD Program dan Kegiatan BPBD Kota Malang Tahun 2018

| No | Program / Kegiatan | Pagu Rp. | Realisasi Rp. | % Realiasi Anggaran | Indikator Output Kegiatan | | | | |
|----|---|--------------------|--------------------|---------------------|---|-------------|------------|------|--|
| | | | | | Kualitatif | Kuantitatif | | | |
| | | | | | | Target | Realisasi | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 602.203.20 0,00 | 572. 167.255,00 | 95,01% | | | | | |
| 1 | Penyediaan jasa surat menyurat | 52.501.00 0,00 | 52.115.7 50,00 | 99,27% | Jumlah surat keluar selama 1 tahun | 1300 surat | 1372 surat | 106% | |
| 2 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 74.796.20 0,00 | 56.471.5 33,00 | 75,50% | Jumlah bulan pembayaran belanja telepon, air dan listrik | 12 bulan | 12 bulan | 100% | |
| 3 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 61.182.00 0,00 | 61.182.0 00,00 | 100% | Luasan ruangan yang dibersihkan | 100m2 | 100m2 | 100% | |
| 4 | Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | 3.920.00 0,00 | 3.920.0 00,00 | 100% | Jumlah komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor | 8 jenis | 8 jenis | 100% | |

XX.II-27

| 5 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 3.960.00 0,00 | 3.857.0 00,00 | 97,40% | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 2 jenis | 2 jenis | 100% |
|----|---|----------------------|----------------------|---------------------|--|--|--|------|
| 6 | Penyediaan makanan dan minuman | 43.500.00 0,00 | 38.646.9 02,00 | 88,84% | Jumlah makanan & minuman | 885 kotak | 722 kotak | 82% |
| 7 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 306.144.00 0,00 | 299.774.07 0,00 | 97,92% | Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 12 kali | 61 kali | 508% |
| 8 | Penyediaan jasa pengamanan kantor | 56.200.00 0,00 | 56.200.0 00,00 | 100% | Jumlah petugas pengamanan kantor | 2 orang | 2 orang | 100% |
| | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.430.600.0 10,00 | 1.232.507. 610,00 | 86,15% | | | | |
| 9 | Pembangunan gedung kantor | 78.695.000, 00 | 78.035. 000,00 | 99,16% | Jumlah gedung kantor yang dibangun | 1 bangunan | 1 bangunan | 100% |
| 10 | Pengadaan kendaraan dinas/ operasional | 69.350. 00,00 | 58.645.0 00,00 | 84,56% | Jumlah kendaraan dinas/ operasional | 3 unit Sepeda Motor | 3 unit Sepeda Motor | 100% |
| 11 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | 63.338.560, 00 | 50.438.560 ,00 | 79,63% | Jumlah perlengkapan gedung kantor | 21 jenis | 21 jenis | 100% |
| No | Program / Kegiatan | Pagu Rp. | Realisasi Rp. | % Realiasi Anggaran | Indikator Output Kegiatan | | | |
| | | | | | Kualitatif | Kuantitatif | | |
| | | | | | | Target | Realisasi | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12 | Pengadaan Peralatan gedung kantor | 65.836.360,00 | 57.836.360,00 | 87,85% | Jumlah peralatan gedung kantor | 5 jenis | 4 jenis | 80% |
| 13 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 152.500.00 0,00 | 149.921.00 0,00 | 98,31% | Jumlah gedung kantor yang dipelihara | 1 gedung | 1 gedung | 100% |
| 14 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional | 209.490.00 000 | 186.871.60 0,00 | 89,20% | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | 9 Unit | 9 unit | 100% |
| 15 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 41.500.0 00,00 | 35.645. 000,00 | 85,89% | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara | 13 jenis | 13 jenis | 100% |
| 16 | Pengadaan peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana | 749.890. 090,00 | 615.11 5.090,00 | 82,03% | Jumlah peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana | 1 paket sewa tempat, 23 jenis barang modal | 1 paket sewa tempat, 23 jenis barang modal | 100% |
| | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 248.300.0 00,00 | 243.070. 000,00 | 97,89% | | | | |
| 17 | Peningkatan /pengembangan kapasitas sumber daya aparatur | 248.300.0 00,00 | 243.0 70.000,00 | 97,89% | Jumlah kegiatan peningkatan/ pengembangan kapasitas sumber daya aparatur | 2 kali | 12kali | 100% |

XX.II-28

| 18 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 61.620.00 0,00 | 59.190.0 00,00 | 96,06% | Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 7 jenis dokumen | 7 jenis dokumen | 100% | |
|----|---|--------------------|----------------------|---------------------|--|-----------------|------------------|------|--|
| 19 | Penyusunan laporan keuangan | 105.900.0 00,00 | 104.402. 000,00 | 98,59% | Jumlah laporan keuangan | 2 jenis dokumen | 2 jenis dokumen | 100% | |
| 20 | Penyusunan/ Reviu Renstra | 75.000.0 00,00 | 33.775. 000,00 | 45,03% | Jumlah dokumen renstra yang disusun/reviu | 1 Draft Renstra | 1 Draft Renstra | 100% | |
| 21 | Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah/ Peraturan Walikota | 47.500.000,00 | 18.880.000,00 | 39,75% | Jumlah NA dan Ranperda/ Ranperwal | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | |
| 22 | Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah | 100.000.000,00 | 75.849.000,00 | 75,85% | Jumlah pelaksanaan pengawasan atas kinerja penanggulangan bencana daerah | 12 bulan | 12 bulan | 100% | |
| No | Program / Kegiatan | Pagu Rp. | Realisasi Rp. | % Realiasi Anggaran | Indikator Output Kegiatan | | | | |
| | | | | | Kualitatif | Kuantitatif | | | |
| | | | | | | Target | Realisasi | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana | 1.381.850.000,00 | 1.099.507. 100,00 | 79,57% | | | | | |
| 23 | Penyusunan Kajian untuk Pengurangan Risiko Bencana | 130.625.0 00,00 | 110.600. 000,00 | 84,67% | Jumlah kajian ilmiah untuk pengurangan risiko bencana di Kota Malang | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% | |
| 24 | Penyebarluasan Informasi dan Potensi Bencana | 97.535.000, 00 | 48.720.50 0,00 | 49,95% | Jumlah pelaksanaan workshop/ sosialisasi/ pawai pembangunan untuk pengurangan risiko bencana | 2 kali | 2 kali | 100% | |
| 25 | Pemantauan untuk pencegahan bencana | 147.255.0 00,00 | 87.276.0 00,00 | 59,27% | Jumlah pelaksanaan monitoring untuk pencegahan bencana | 60 kali | 835 titik pantau | 95% | |
| 26 | Peningkatan kerjasama multipihak dalam pengurangan risiko bencana | 124.875.000,00 | 94.880.000,000 | 75,98% | Jumlah pelaksanaan sosialisasi forum pengurangan risiko bencana | 2 kali | 2 kali | 100% | |
| 27 | Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana | 881.560.00 0,00 | 758.030.6 00,00 | 85,99% | Jumlah Kelurahan Tangguh Bencana yang terbentuk | 5 kelurahan | 5 kelurahan | 100% | |

XX.II-29

| | Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana | 1.650.381.00 0,00 | 1.084.541.5 85,00 | 65,71% | | | | |
|----|--|----------------------|----------------------|---------------------|---|--|--|------|
| 28 | Pelatihan dan Simulasi Darurat Bencana | 394.855.00 0,00 | 365.076.0 00,00 | 92,46% | Jumlah diklat penanggulangan bencana bagi TRC/ relawan yang dilaksanakan | 7 kali | 7 kali | 100% |
| 29 | Pengoperasian dan Peningkatan Kapasitas Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana | 697.310.00 0,00 | 672.080.0 00,00 | 96,38% | Jumlah personil penanganan darurat bencana | 18 Orang TRC, 7 Operator pusdalops, 3 orang TRC Kaji Cepat, 1 Supervisor Pusdalops 2 jenis | 18 Orang TRC, 7 Operator pusdalops, 3 orang TRC Kaji Cepat, 1 Supervisor Pusdalops | 100% |
| 30 | Penyediaan dan Penanganan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Bencana | 115.206.00 0,00 | 8.640.547 ,00 | 7,50% | Jumlah sarana prasarana tanggap darurat bencana yang disediakan | | - | 0% |
| 31 | Peningkatan kerjasama multipihak dalam kondisi darurat bencana | 75.000.000,00 | 20.655.000,00 | 27,54% | Jumlah pelaksanaan latihan gabungan untuk kerjasama dalam darurat bencana | 1 kali | 1 kali | 100% |
| No | Program / Kegiatan | Pagu Rp. | Realisasi Rp. | % Realiasi Anggaran | Indikator Output Kegiatan | | | |
| | | | | | Kualitatif | Kuantitatif | | |
| | | | | | | Target | Realisasi | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 32 | Penyediaan dan Penanganan Logistik Darurat Bencana | 199.580.00 0,00 | 5.620.000 ,00 | 2,82% | Jumlah bahan logistik untuk penanggulangan bencana | 1 paket bahan bangunan, 100 paket sembako, 42 paket family kit, 1 paket sparepart peralatan, 1 paket pemeliharaan peralatan, 2 jenis belanja modal | - | 0% |
| 33 | Pemulihan sarana prasarana vital dalam darurat bencana | 168.430.000,00 | 12.470.038,00 | 7,40% | Jumlah sarana prasarana publik vital yang dipulihkan fungsinya | 1 paket pemulihan jaringan sarana prasarana dalam darurat bencana | - | 0% |
| | Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana | 2.371.645.7 90,00 | 1.449.718.42 8,00 | 61,13% | | | | |
| 34 | Analisis, monitoring dan evaluasi untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana | 150.000.00 0,00 | 136.290.0 00,00 | 90,86% | Jumlah dokumen rencana aksi rehabilitasi yang disusun | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% |
| 35 | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana yang Rusak | 444.608.0 00,00 | 332.279. 500,00 | 74,74% | Jumlah pekerjaan fisik rehabilitasi sarana prasarana pascabencana | 6 pekerjaan fisik | 4 pekerjaan fisik | 67% |

XX.II-30

| | | | | | | | | |
|--------|---|------------------|------------------|--------|--|--------------------|-------------------|------|
| 36 | Pascabencana Rekonstruksi Sarana dan Prasarana yang Rusak Pascabencana | 1.520.642.790,00 | 747.067.000,00 | 49,13% | yang dilaksanakan Jumlah pekerjaan fisik rekonstruksi sarana prasarana pascabencana yang dilaksanakan | 10 pekerjaan fisik | 4 pekerjaan fisik | 40% |
| 37 | Pemulihan Sosial Ekonomi, Budaya dan Psikologis Pasca Bencana | 115.000.000,00 | 110.160.000,00 | 95,79% | Jumlah kajian upaya pemulihan kondisi social ekonomi budaya dan psikologis yang disusun | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% |
| 38 | Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berbasis pemberdayaan masyarakat | 141.395.000,00 | 123.921.928,00 | 87,64% | Jumlah kepala keluarga di wilayah rawan bencana yang mendapat pemberdayaan | 35 KK | 35 KK | 100% |
| JUMLAH | | 8.075.000.000,00 | 5.973.607.978,00 | 73,98% | | | | |

Tabel 2.4 Realisasi Penyerapan Dana APBN
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang Tahun 2018

| NO | URAIAN KEGIATAN | PAGU (Rp) | REALISASI | | SISA (Rp) |
|-------|-------------------------------------|---------------|---------------|-------|--------------|
| | | | Nominal (Rp) | % | |
| 1. | Aktivasi pos komando (Keposkoan) | 90.000.000,- | 88.500.000,- | 98,33 | 1.500.000,- |
| 2. | Pengadaan Sembako | 60.000.000,- | 59.000.000,- | 98,33 | 600.000,- |
| 3. | Pengadaan Makanan dan Minuman | 22.500.000,- | 22.125.000,- | 98,33 | 375.000,- |
| 4. | Pengadaan Cetak | 5.000.000,- | 4.750.000,- | 95,00 | 250.000,- |
| TOTAL | | 177.500.000,- | 174.375.000,- | 98,24 | 2.725.000,- |

Dari hasil penyajian tabel dan pembahsan yang telah dilakukan, dapat disajikan tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra BPBD Kota Malang sampai dengan Tahun 2018. Adapun tabelnya adalah sebagai berikut.

Tabel 2.4 rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra BPBD Kota Malang sampai dengan Tahun 2018

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Th 2019 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dgn th 2017 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019) | Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | | |
|------|---|---|---|--|---|---|-----------------------|---|--|--|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018 | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=5+7+9 | 11=10/4 | |
| 5 | URUSAN PEMERINTAHAN UMUM LAINNYA | | | | | | | | | | |
| 5 | xx | PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | | | | | | | | | |
| 5 | xx 01 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | | | | | | | | | |
| 5 | xx 01 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% | | | | | | | | |
| 5 | xx 1 1 1 | Penyediaan jasa surat menyurat | 1300 surat | 2012 surat | 1300 surat | 1372 surat | 106% | 1300 surat | | | |
| 5 | xx 1 1 2 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 12 bulan | 12 kali | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 12 bulan | | | |
| Kode | | Urusan / Bidang Urusan | Indikator Kinerja | Target Kinerja | Realisasi | Target dan Realisasi Kinerja Program | | | Target | Prakiraan Realisasi | |

XX.II-32

| | | | | | Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Capaian Program (Renstra PD) Th 2019 | Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dgn th 2017 | dan Kegiatan Tahun Lalu 2018 | | | Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019) | Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|---|----|----|----|----|--|---|--------------------------------------|--|--|---|-----------------------|--|--|--|
| | | | | | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018 | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018 | Tingkat Realisasi (%) | | 10=5+7+9 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=5+7+9 | 11=10/4 |
| 5 | xx | 1 | 1 | 7 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Luasan ruangan yang dibersihkan | 100 m2 | 100 m2 | 100 m2 | 100 m2 | 100% | 100 m2 | | |
| 5 | xx | 1 | 1 | 10 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 8 jenis | 8 jenis | 8 jenis | 8 jenis | 100% | 8 jenis | | |
| 4 | 05 | 01 | 01 | 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli | - | 9 jenis | - | - | - | - | | |
| 5 | xx | 1 | 1 | 12 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 2 jenis | 12 kali | 2 jenis | 2 jenis | 100% | 2 jenis | | |
| 5 | xx | 1 | 1 | 14 | Penyediaan makanan dan minuman | jumlah makanan dan minuman | 10.345 kotak | 8 kali | 885 kotak | 722 kotak | 82% | 10.345 kotak | | |
| 5 | xx | 1 | 1 | 15 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 60 kali | 60 kali | 12 kali | 61 kali | 508% | 60 kali | | |
| 5 | xx | 1 | 1 | 16 | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | jumlah petugas pengamanan kantor | 2 gedung | 1 orang | 2 orang | 2 orang | 100% | 2 gedung | | |
| 4 | 05 | 01 | 02 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase ketersediaan/kecukupan peralatan dan perlengkapan aparatur | 100% | | | | | 100% | | |
| 5 | xx | 1 | 2 | 3 | Pembangunan gedung kantor | jumlah gedung kantor yang dibangun | - | 4 jenis | 1 bangunan | 1 bangunan | 100% | - | | |
| 5 | xx | 1 | 2 | 5 | Pengadaan kendaraan dinas/operasional | jumlah kendaraan dinas/operasional | - | 1 unit mobil pick up dan 2 unit sepeda motor roda dua | 3 unit sepeda motor | 3 unit sepeda motor | 100% | - | | |

XX.II-33

| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Th 2019 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dgn th 2017 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019) | Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|------|----|---|---|----|---|--|---|--|---|---|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018 | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=5+7+9 | 11=10/4 |
| 5 | xx | 1 | 2 | 7 | Pengadaan perlengkapan gedung kantor | jumlah perlengkapan gedung kantor | 5 jenis | 10 jenis | 21 jenis | 21 jenis | 100% | 5 jenis | | |
| 5 | xx | 1 | 2 | 9 | Pengadaan peralatan gedung kantor | jumlah peralatan gedung kantor | 5 jenis | - | 5 jenis | 4 jenis | 80% | 5 jenis | | |
| 5 | xx | 1 | 2 | 13 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | jumlah gedung kantor yang dipelihara | 2 gedung | 1 gedung | 1 gedung | 1 gedung | 100% | 2 gedung | | |
| 5 | xx | 1 | 2 | 15 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | 22 unit | 2 unit mobil dan 4 unit sepeda motor | 9 unit | 9 unit | 100% | 22 unit | | |
| 5 | xx | 1 | 2 | 17 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara | - | 1 kali | 13 jenis | 13 jenis | 100% | - | | |
| 5 | xx | 1 | 2 | 19 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara | 17 jenis | - | - | - | - | 17 jenis | | |
| 5 | xx | 1 | 2 | 31 | Pengadaan peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana | jumlah peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana | 1 paket sewa tempat, 2 jenis pakaian kerja, 10 jenis barang modal | 27 jenis barang modal, 11 jenis pakaian kerja dan 8 jenis bahan/material | 1 paket sewa tempat, 23 jenis barang modal | 1 paket sewa tempat, 23 jenis barang modal | 100% | 1 paket sewa tempat, 2 jenis pakaian kerja, 10 jenis barang modal | | |

XX.II-34

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Th 2019 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dgn th 2017 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019) | Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | | | |
|------|---|---|---|--|--|--|-----------------------|---|--|--|------|-----------------|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018 | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=5+7+9 | 11=10/4 | | |
| 5 | xx | 1 | 5 | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase aparatur yang memiliki kinerja baik | 100% | | | | | |
| 5 | xx | 1 | 5 | 8 | Peningkatan/ Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | jumlah kegiatan peningkatan/ pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 2 kali | 1 kali | 2 kali | 2 kali | 100% | 2 kali |
| 5 | xx | 1 | 6 | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja, dan Keuangan | Hasil evaluasi SAKIP SKPD | 76 | | | | | |
| 5 | xx | 1 | 6 | 1 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 9 dokumen | 7 jenis dokumen | 7 jenis dokumen | 7 jenis dokumen | 100% | 9 dokumen |
| 5 | xx | 1 | 6 | 2 | Penyusunan laporan keuangan | jumlah laporan keuangan | 4 jenis dokumen | 2 jenis dokumen | 2 jenis dokumen | 2 jenis dokumen | 100% | 4 jenis dokumen |
| 5 | xx | 1 | 6 | 11 | Penyusunan /Reviu Renstra | Jumlah dokumen renstra yang disusun/di Reviu | 1 Dokumen | - | 1 Draft Renstra | 1 Draft Renstra | 100% | 1 Dokumen |
| 5 | xx | 1 | 6 | 12 | Penyusunan Renja/RKT | Jumlah Dokumen Renja | 1 Dokumen | - | - | - | - | 1 Dokumen |
| 5 | xx | 1 | 6 | 14 | Penyusunan Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota | jumlah NA dan Ranperda/Ranperwal | - | 1 kajian | 1 Draft Perwal | 1 Draft Perwal | 100% | - |

XX.II-35

| Kode | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Th 2019 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dgn th 2017 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019) | Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | | | | | |
|------|---|---|---|--|---|--|-----------------------|---|--|--|------|------------|--|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018 | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=5+7+9 | 11=10/4 | | | | |
| 4 | 05 | 01 | 06 | 16 | Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana | Jumlah pelaksanaan pengawasan atas kinerja penanggulangan bencana daerah | - | 1 Dokumen IKM dan 1 Dokumen SPIP | 12 bulan | 12 bulan | 100% | - | | |
| 4 | 05 | 01 | 15 | | Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana | Persentase masyarakat tangguh bencana | 5% | | | | | | | |
| 4 | 5 | 1 | 15 | 1 | Penyusunan kajian untuk pengurangan risiko bencana | Jumlah kajian ilmiah untuk pengurangan risiko bencana di Kota Malang | 1 dokumen | 1 dokumen RPB | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% | 1 dokumen | | |
| 4 | 5 | 1 | 15 | 2 | Penyebarluasan informasi dan potensi bencana | Jumlah pelaksanaan workshop/sosialisasi/pawai pembangunan untuk pengurangan risiko bencana | 900 Orang | 2 kali | 2 kali | 2 kali | 100% | 900 Orang | | |
| 4 | 5 | 1 | 15 | 3 | Pemantauan untuk pencegahan bencana | Jumlah pelaksanaan monitoring untuk pencegahan bencana | 1200 Titik | 44 kali | 60 kali | 835 Titik pantau | 95% | 1200 Titik | | |
| 4 | 5 | 1 | 15 | 4 | Peningkatan kerjasama multipihak dalam pengurangan risiko bencana | Jumlah pelaksanaan sosialisasi forum pengurangan risiko bencana | 150 orang | 1 kali | 2 kali | 2 kali | 100% | 150 orang | | |

XX.II-36

| 4 | 5 | 1 | 15 | 5 | Peningkatan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana | Jumlah kelurahan tangguh bencana yang terbentuk | 5 Kelurahan | 5 Kelurahan | 5 kelurahan | 5 kelurahan | 100% | 5 Kelurahan | | |
|------|----|----|----|---|---|---|---|--|---|---|-------|---|--|---------|
| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Th 2019 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dgn th 2017 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019) | Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=5+7+9 | 11=10/4 |
| 4 | 05 | 01 | 16 | | Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana | Persentase tertanganinya korban bencana di Kota Malang | 100% | | | | | | | |
| 4 | 5 | 1 | 16 | 1 | Pelatihan dan simulasi darurat bencana | Jumlah diklat penanggulangan bencana bagi TRC / Relawan yang dilaksanakan | 480 Orang | 8 kali | 7 kali | 7 kali | 100% | 480 Orang | | |
| 4 | 5 | 1 | 16 | 2 | Pengoperasian dan peningkatan kapasitas sistem komando darurat bencana | Persentase kejadian / bencana yang ditangani | 31 orang | 17 orang TRC, 4 orang operator pusdalops, 9 orang TRC kaji cepat | 18 orang TRC, 8 orang operator pusdalops, 4 orang TRC kaji cepat, 1 spv pusdalops | 18 orang TRC, 8 orang operator pusdalops, 4 orang TRC kaji cepat, 1 spv pusdalops | 100% | 31 orang | | |
| 4 | 5 | 1 | 16 | 3 | Penyediaan dan penanganan sarana prasarana darurat bencana | Jumlah sarana prasarana darurat bencana yang disediakan | 3 jenis | - | 2 jenis | 2 jenis | 0% | 3 jenis | | |
| 4 | 5 | 1 | 16 | 4 | Peningkatan kerjasama multipihak dalam kondisi darurat bencana | Jumlah pelaksanaan latihan gabungan untuk kerjasama dalam darurat | 200 orang | 1 kali | 1 kali | 1 kali | 100% | 200 orang | | |

XX.II-37

| | | | | | bencana | | | | | | | | | |
|------|----|----|----|---|--|--|---|--|--|---|-----------------------|---|--|--|
| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Th 2019 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dgn th 2017 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019) | Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
| | | | | | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018 | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018 | Tingkat Realisasi (%) | | Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=5+7+9 | 11=10/4 |
| 4 | 5 | 1 | 16 | 5 | Penyediaan dan penanganan logistik darurat bencana | Jumlah bahan logistik untuk penanggulangan bencana | 1 paket bahan bangunan, 150 paket sembako, 140 paket family kit, 1 paket pemeliharaan peralatan kebencanaan | 3 paket bahan bangunan, 335 paket sembako dan 100 paket family kit | 1 paket bahan bangunan, 100 paket sembako, 42 paket family kit, 1 paket sparepart peralatan, 1 paket pemeliharaan peralatan kebencanaan, 2 jenis belanja modal | - | 0% | 1 paket bahan bangunan, 150 paket sembako, 140 paket family kit, 1 paket pemeliharaan peralatan kebencanaan | | |
| 4 | 5 | 1 | 16 | 6 | Pemulihan sarana prasarana vital dalam darurat bencana | Jumlah sarana prasarana publik vital yang dipulihkan fungsinya | 1 sarana prasarana | 2 sarana prasarana | 1 paket pemulihan jaringan sarana prasarana dalam darurat bencana | - | 0% | 1 sarana prasarana | | |
| 4 | 05 | 01 | 17 | | Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana | Persentase tertanganinya insfratuktur yang rusak pascabencana | 30% | | | | | | | |
| 4 | 5 | 1 | 17 | 1 | Analisis monitoring dan evaluasi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi | Jumlah dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rehabilitasi yang | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% | 1 dokumen | | |

XX.II-38

| 4 | 5 | 1 | 17 | 2 | pascabencana Rehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak pascabencana | disusun Jumlah pekerjaan fisik rehabilitasi sarana prasarana pascabencana yang dilaksanakan | 5 pekerjaan fisik | 1 dokumen, 2 pekerjaan fisik | 6 pekerjaan fisik | 4 pekerjaan fisik | 67% | 5 pekerjaan fisik | | |
|------|---|---|----|---|---|---|---|--|---|---|-----------------------|---|--|--|
| Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Th 2019 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dgn th 2017 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2018 | | | Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019) | Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
| | | | | | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018 | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2018 | Tingkat Realisasi (%) | | Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2019) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10=5+7+9 | 11=10/4 |
| 4 | 5 | 1 | 17 | 3 | Rekonstruksi sarana dan prasarana yang rusak pascabencana | Jumlah pekerjaan fisik rekonstruksi sarana prasarana pascabencana yang dilaksanakan | 7 pekerjaan fisik | 1 dokumen, 2 pekerjaan fisik | 10 pekerjaan fisik | 4 pekerjaan fisik | 40% | 7 pekerjaan fisik | | |
| 4 | 5 | 1 | 17 | 4 | Pemulihan sosial ekonomi budaya dan psikologis pascabencana | Jumlah kajian upaya pemulihan kondisi sosial ekonomi budaya dan psikologis yang disusun | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% | 1 dokumen | | |
| 4 | 5 | 1 | 17 | 5 | Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berbasis pemberdayaan masyarakat | Jumlah kepala keluarga di wilayah rawan bencana yang mendapat pemberdayaan | 60 KK | 35 KK | 35 KK | 35 KK | 100% | 60 KK | | |

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada sub bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Indikator capaian kinerja BPBD Kota Malang masuk pada urusan wajib yaitu Urusan SOSIAL, dan ada 2 (dua) indikator wajib yaitu Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dan Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap. Adapun capaian kinerja berdasarkan indikator SPM untuk BPBD Kota Malang adalah sebagai berikut.

Tabel 2.5 Capaian Kinerja Indikator
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Kabupaten/Kota
(BPBD Kota Malang)

| No | Indikator | SPM/ Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan |
|----|--|-----------------------------|-----|------------------------------------|------|------|------|----------------------|------|----------|------|----------|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Analisis |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat | v | | 80% | 80% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 2 | Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap | v | | 80% | 80% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | |

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dari uraian tugas dan fungsi BPBD Kota Malang yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 44 tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Unsur Pelaksana BPBD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Kepala BPBD sehari-hari memiliki peran yang cukup besar, yaitu fungsi koordinasi, komando dan pelaksana. Fungsi koordinasi dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana. Fungsi komando dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana. Fungsi sebagai pelaksana dilaksanakan secara terkordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan isu-isu strategis yang terkait dengan penanggulangan bencana di Kota Malang tahun 2020, adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap bencana;
2. Tingkat kepedulian masyarakat yang rendah terhadap bencana yang berpengaruh terhadap pengurangan Risiko Bencana (PRB);
3. Kurangnya kesadaran masyarakat Kota Malang untuk tidak membuang sampah di aliran sungai sehingga kerap kali terjadi bencana banjir dan genangan sesaat;
4. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ketertiban dan peraturan yang berlaku dalam mendirikan bangunan di Kota Malang;
5. Kondisi geografis dan topografi Kota Malang dalam cekungan yang di kelilingi Gunung- gunung besar sehingga terjadi bencana angin puting beliung dan ancaman bencana yang tidak terduga;
6. Bencana yang terjadi di kota malang bersifat menyebar di banyak titik dan status lahan pada lokasi bencana sering kali tidak memiliki kejelasan legal sehingga menyebabkan BPBD mengalami kesulitan dalam mengambil tindakan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Didalam Penyusunan Rencana Kerja Pelaksanaan Kegiatan BPBD Kota Malang, BPBD melaksanakan tugas-tugas Penanggulangan Bencana dan tugas-tugas Pemerintah sesuai Peran dan Fungsi Instansi Teknis dibidang Kebencanaan dan Mengacu pada RPJMD Kota Malang. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang pada Tahun 2020 merencanakan 4 (empat) Program dan 34 (tiga puluh empat) kegiatan sebagai berikut ini :

Tabel 2.6 Review Rancangan Awal RKPD tahun 2020

| NO | RANCANGAN RENJA PD TAHUN 2020 YANG TELAH DIVERIFIKASI | | | | | HASIL ANALISA KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|-----|---|--------------------------|--|--------------|----------------------|---|--------------------------|--|--------------|----------------------|-----------------|
| | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PAGU INDIKATIF | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | Belanja Langsung | | | | 6,586,053,75 0.00 | Belanja Langsung | | | | 6,586,053,75 0.00 | |
| | Urusan Pemerintahan Umum Lainnya | | | | 2,372,009,75 0.00 | Urusan Pemerintahan Umum Lainnya | | | | 2,372,009,75 0.00 | |
| | Penanggulangan Bencana Daerah | | | | 4,214,044,00 0.00 | Penanggulangan Bencana Daerah | | | | 4,214,044,00 0.00 | |
| 1. | Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana | | Persentase masyarakat tangguh bencana | 10% | 1,033,934,00 0.00 | Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana | | Persentase masyarakat tangguh bencana | 10% | 1,033,934,00 0.00 | |
| | Penyusunan kajian untuk pengurangan risiko bencana | Jawa Timur - Kota Malang | Jumlah kajian ilmiah untuk pengurangan risiko bencana di Kota Malang | 1 dokumen | 138,800,000. 00 | Penyusunan kajian untuk pengurangan risiko bencana | Jawa Timur - Kota Malang | Jumlah kajian ilmiah untuk pengurangan risiko bencana di Kota Malang | 1 dokumen | 138,800,000. 00 | |
| | Pemantauan untuk pencegahan bencana | Jawa Timur - Kota Malang | Jumlah pelaksanaan monitoring untuk pencegahan bencana | 57 Kelurahan | 69,125,00 0.00 | Pemantauan untuk pencegahan bencana | Jawa Timur - Kota Malang | Jumlah pelaksanaan monitoring untuk pencegahan bencana | 57 Kelurahan | 69,125,00 0.00 | |

XX.II-43

| NO | RANCANGAN RENJA PD TAHUN 2020 YANG TELAH DIVERIFIKASI | | | | | HASIL ANALISA KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|-----|---|--------------------------|--|--------------|----------------------|---|--------------------------|--|--------------|----------------------|-----------------|
| | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PAGU INDIKATIF | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | Penyebarluasan informasi dan potensi bencana | Jawa Timur - Kota Malang | Jumlah masyarakat workshop/ sosialisasi pembangunan untuk pengurangan risiko bencana | 200 Orang | 203,665,00 0.00 | Penyebarluasan informasi dan potensi bencana | Jawa Timur - Kota Malang | Jumlah masyarakat workshop/ sosialisasi pembangunan untuk pengurangan risiko bencana | 200 Orang | 203,665,00 0.00 | |
| | Peningkatan kerjasama multipihak dalam pengurangan risiko bencana | Jawa Timur - Kota Malang | Jumlah peserta sosialisasi forum pengurangan risiko bencana | 225 Orang | 138,999,00 0.00 | Peningkatan kerjasama multipihak dalam pengurangan risiko bencana | Jawa Timur - Kota Malang | Jumlah peserta sosialisasi forum pengurangan risiko bencana | 225 Orang | 138,999,00 0.00 | |
| | Peningkatan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana | Jawa Timur - Kota Malang | Jumlah kelurahan tangguh bencana yang terbentuk | 17 kelurahan | 483,345,00 0.00 | Peningkatan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana | Jawa Timur - Kota Malang | Jumlah kelurahan tangguh bencana yang terbentuk | 17 kelurahan | 483,345,00 0.00 | |
| 2. | Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana | | Rata - rata waktu tanggap (<i>respond time</i>) bencana | < 1 Jam | 1,753,810,00 0.00 | Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana | | Rata - rata waktu tanggap (<i>respond time</i>) bencana | < 1 Jam | 1,753,810,00 0.00 | |

XX.II-44

| NO | RANCANGAN RENJA PD TAHUN 2020 YANG TELAH DIVERIFIKASI | | | | | HASIL ANALISA KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|-----|--|--------------------------|---|-----------|--------------------|--|--------------------------|---|-----------|--------------------|-----------------|
| | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PAGU INDIKATIF | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | Pelatihan dan simulasi darurat bencana | Jawa Timur - Kota Malang | Jumlah peserta pelatihan penanggulangan bencana bagi TRC/ Relawan yang dilaksanakan | 345 orang | 434,350.00 0.00 | Pelatihan dan simulasi darurat bencana | Jawa Timur - Kota Malang | Jumlah peserta pelatihan penanggulangan bencana bagi TRC/ Relawan yang dilaksanakan | 345 orang | 434,350.00 0.00 | |
| | Pengoperasian dan peningkatan kapasitas sistem komando darurat bencana | Jawa Timur - Kota Malang | Jumlah personil penanganan kedaruratan bencana | 31 orang | 981,250.00 0.00 | Pengoperasian dan peningkatan kapasitas sistem komando darurat bencana | Jawa Timur - Kota Malang | Jumlah personil penanganan kedaruratan bencana | 31 orang | 981,250.00 0.00 | |
| | Penyediaan dan penanganan sarana prasarana darurat bencana | Jawa Timur - Kota Malang | Jumlah sarana prasarana darurat bencana yang disediakan | 3 jenis | 42,840.00 0.00 | Penyediaan dan penanganan sarana prasarana darurat bencana | Jawa Timur - Kota Malang | Jumlah sarana prasarana darurat bencana yang disediakan | 3 jenis | 42,840.00 0.00 | |
| | Peningkatan kerjasama multipihak dalam kondisi darurat bencana | Jawa Timur - Kota Malang | Jumlah peserta latihan gabungan untuk kerjasama dalam darurat bencana | 200 Orang | 61,250.00 0.00 | Peningkatan kerjasama multipihak dalam kondisi darurat bencana | Jawa Timur - Kota Malang | Jumlah peserta latihan gabungan untuk kerjasama dalam darurat bencana | 200 Orang | 61,250.00 0.00 | |
| | | | Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik | 100% | | | | Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik | 100% | | |
| | Penyediaan dan penanganan logistik darurat bencana | Jawa Timur - Kota Malang | Jumlah bahan logistik untuk penanggulangan bencana | 4 Jenis | 162,520.00 0.00 | Penyediaan dan penanganan logistik darurat bencana | Jawa Timur - Kota Malang | Jumlah bahan logistik untuk penanggulangan bencana | 4 Jenis | 162,520.00 0.00 | |

XX.II-45

| NO | RANCANGAN RENJA PD TAHUN 2020 YANG TELAH DIVERIFIKASI | | | | | HASIL ANALISA KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|-----|---|--------------------------|---|--------------------|----------------------|---|--------------------------|---|--------------------|----------------------|-----------------|
| | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PAGU INDIKATIF | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | Pemulihan sarana prasarana vital dalam darurat bencana | Jawa Timur - Kota Malang | Jumlah sarana prasarana publik vital yang dipulihkan fungsinya | 1 sarana prasarana | 71,600.00 0.00 | Pemulihan sarana prasarana vital dalam darurat bencana | Jawa Timur - Kota Malang | Jumlah sarana prasarana publik vital yang dipulihkan fungsinya | 1 sarana prasarana | 71,600.00 0.00 | |
| 3. | Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana | | Persentase tertanganinya infrastruktur yang rusak pasca bencana | 30% | 1,426,300.00 0.00 | Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana | | Persentase tertanganinya infrastruktur yang rusak pasca bencana | 30% | 1,426,300.00 0.00 | |
| | Analisis monitoring dan evaluasi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana | Jawa Timur - Kota Malang | Jumlah dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rehabilitasi yang disusun | 1 dokumen | 97,624.00 0.00 | Analisis monitoring dan evaluasi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana | Jawa Timur - Kota Malang | Jumlah dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rehabilitasi yang disusun | 1 dokumen | 97,624.00 0.00 | |
| | Rehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak pascabencana | Jawa Timur - Kota Malang | Jumlah pekerjaan fisik rehabilitasi sarana prasarana pascabencana yang dilaksanakan | 4 pekerjaan fisik | 508,137.00 0.00 | Rehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak pascabencana | Jawa Timur - Kota Malang | Jumlah pekerjaan fisik rehabilitasi sarana prasarana pascabencana yang dilaksanakan | 4 pekerjaan fisik | 508,137.00 0.00 | |

XX.II-46

| NO | RANCANGAN RENJA PD TAHUN 2020 YANG TELAH DIVERIFIKASI | | | | | HASIL ANALISA KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|-----|---|--------------------------|--|-------------------|----------------------|---|--------------------------|--|-------------------|----------------------|-----------------|
| | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PAGU INDIKATIF | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | Rekonstruksi sarana dan prasarana yang rusak pascabencana | Jawa Timur - Kota Malang | Jumlah pekerjaan fisik rekonstruksi sarana prasarana pascabencana yang dilaksanakan | 4 pekerjaan fisik | 578,475.00 0.00 | Rekonstruksi sarana dan prasarana yang rusak pascabencana | Jawa Timur - Kota Malang | Jumlah pekerjaan fisik rekonstruksi sarana prasarana pascabencana yang dilaksanakan | 4 pekerjaan fisik | 578,475.00 0.00 | |
| | Pemulihan sosial ekonomi budaya dan psikologis pascabencana | Jawa Timur - Kota Malang | Persentase pulihnya kondisi Sosial Ekonomi, Budaya dan Psikologis korban bencana | 30% | | Pemulihan sosial ekonomi budaya dan psikologis pascabencana | Jawa Timur - Kota Malang | Persentase pulihnya kondisi Sosial Ekonomi, Budaya dan Psikologis korban bencana | 30% | | |
| | Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berbasis pemberdayaan masyarakat | Jawa Timur - Kota Malang | Jumlah kajian upaya pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan psikologis yang disusun | 1 dokumen | 130,704.00 0.00 | Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berbasis pemberdayaan masyarakat | Jawa Timur - Kota Malang | Jumlah kajian upaya pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan psikologis yang disusun | 1 dokumen | 130,704.00 0.00 | |
| | Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berbasis pemberdayaan masyarakat | Jawa Timur - Kota Malang | Jumlah kepala keluarga di wilayah rawan bencana yang mendapat pemberdayaan | 60 KK | 111,360.00 0.00 | Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berbasis pemberdayaan masyarakat | Jawa Timur - Kota Malang | Jumlah kepala keluarga di wilayah rawan bencana yang mendapat pemberdayaan | 60 KK | 111,360.00 0.00 | |
| 4. | Program Pelayanan kesekretariatan | | Nilai Survey Kepuasan Internal | 80 | 2,372 ,009,750.00 | Program Pelayanan kesekretariatan | | Nilai Survey Kepuasan Internal | 80 | 2,372 ,009,750.00 | |

XX.II-47

| NO | RANCANGAN RENJA PD TAHUN 2020 YANG TELAH DIVERIFIKASI | | | | | HASIL ANALISA KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|-----|--|--------------------------|--|--------------|--------------------|--|--------------------------|--|--------------|--------------------|-----------------|
| | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PAGU INDIKATIF | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | Penyediaan jasa surat menyurat | Jawa Timur - Kota Malang | jumlah surat yang teradministrasi dengan baik | 1300 surat | 131,800,00 0.00 | Penyediaan jasa surat menyurat | Jawa Timur - Kota Malang | jumlah surat yang teradministrasi dengan baik | 1300 surat | 131,800,00 0.00 | |
| | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Jawa Timur - Kota Malang | jumlah bulan pembayaran belanja Telpn Air dan Listrik | 12 bulan | 85,000,00 0.00 | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Jawa Timur - Kota Malang | jumlah bulan pembayaran belanja Telpn Air dan Listrik | 12 bulan | 85,000,00 0.00 | |
| | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jawa Timur - Kota Malang | jumlah kendaraan dinas operasional | 23 Unit | 194,300,00 0.00 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Jawa Timur - Kota Malang | jumlah kendaraan dinas operasional | 23 Unit | 194,300,00 0.00 | |
| | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jawa Timur - Kota Malang | Luasan ruangan yang dibersihkan | 100 m2 | 93,600,00 0.00 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Jawa Timur - Kota Malang | Luasan ruangan yang dibersihkan | 100 m2 | 93,600,00 0.00 | |
| | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jawa Timur - Kota Malang | jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 8 jenis | 5,000,0 00.00 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jawa Timur - Kota Malang | jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 8 jenis | 5,000,0 00.00 | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jawa Timur - Kota Malang | jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 2 jenis | 4,800,0 00.00 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jawa Timur - Kota Malang | jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 2 jenis | 4,800,0 00.00 | |
| | Penyediaan makanan dan minuman | Jawa Timur - Kota Malang | jumlah makanan dan minuman | 11.000 Kotak | 275,100,00 0.00 | Penyediaan makanan dan minuman | Jawa Timur - Kota Malang | jumlah makanan dan minuman | 11.000 Kotak | 275,100,00 0.00 | |

XX.II-48

| NO | RANCANGAN RENJA PD TAHUN 2020 YANG TELAH DIVERIFIKASI | | | | | HASIL ANALISA KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|-----|--|--------------------------|--|----------|--------------------|--|--------------------------|--|----------|--------------------|-----------------|
| | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PAGU INDIKATIF | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Jawa Timur - Kota Malang | jumlah rapat-rapat koordinasi keluar daerah | 60 kali | 313,000,50 0.00 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | Jawa Timur - Kota Malang | jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 60 kali | 313,000,50 0.00 | |
| | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | | jumlah petugas pengamanan kantor | 2 Orang | 85,600,00 0.00 | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | | jumlah petugas pengamanan kantor | 2 Orang | 85,600,00 0.00 | |
| | Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan Prasarana Kantor | Jawa Timur - Kota Malang | jumlah perlengkapan gedung kantor | 8 jenis | 120,600,00 0.00 | Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan Prasarana Kantor | Jawa Timur - Kota Malang | jumlah perlengkapan gedung kantor | 8 jenis | 120,600,00 0.00 | |
| | Pengadaan peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana | Jawa Timur - Kota Malang | jumlah peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana | 13 Jenis | 300,119,25 0.00 | Pengadaan peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana | Jawa Timur - Kota Malang | jumlah peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana | 13 Jenis | 300,119,25 0.00 | |
| | Peningkatan/ Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Jawa Timur - Kota Malang | jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/ dikembangkan kapasitasnya | 37 Orang | 142,540,00 0.00 | Peningkatan/ Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Jawa Timur - Kota Malang | jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/ dikembangkan kapasitasnya | 37 Orang | 142,540,00 0.00 | |
| | | Jawa Timur - Kota Malang | Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik | 90% | | | Jawa Timur - Kota Malang | Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik | 90% | | |
| | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jawa Timur - Kota Malang | Luasan gedung kantor yang dipelihara | 100m2 | 150,000,00 0.00 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jawa Timur - Kota Malang | Luasan gedung kantor yang dipelihara | 100m2 | 150,000,00 0.00 | |

XX.II-49

| NO | RANCANGAN RENJA PD TAHUN 2020 YANG TELAH DIVERIFIKASI | | | | | HASIL ANALISA KEBUTUHAN | | | | | CATATAN PENTING |
|-----|---|--------------------------|---|-----------------|--------------------|---|--------------------------|---|-----------------|--------------------|-----------------|
| | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PAGU INDIKATIF | PROGRAM/KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PAGU INDIKATIF | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jawa Timur - Kota Malang | jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara | 22 unit | 240,870,00 0.00 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jawa Timur - Kota Malang | jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara | 22 unit | 240,870,00 0.00 | |
| | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor | Jawa Timur - Kota Malang | jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara | 17 jenis | 40,000,00 0.00 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor | Jawa Timur - Kota Malang | jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara | 17 jenis | 40,000,00 0.00 | |
| | | Jawa Timur - Kota Malang | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | 75% | | | Jawa Timur - Kota Malang | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | 75% | | |
| | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jawa Timur - Kota Malang | jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 9 jenis dokumen | 55,900,00 0.00 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Jawa Timur - Kota Malang | jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 9 jenis dokumen | 55,900,00 0.00 | |
| | Penyusunan laporan keuangan | Jawa Timur - Kota Malang | jumlah laporan keuangan | 1 dokumen | 88,580,00 0.00 | Penyusunan laporan keuangan | Jawa Timur - Kota Malang | jumlah laporan keuangan | 1 dokumen | 88,580,00 0.00 | |
| | Penyusunan Renja/RKT | Jawa Timur - Kota Malang | Jumlah Dokumen Renja | 1 dokumen | 45,200,00 0.00 | Penyusunan Renja/RKT | Jawa Timur - Kota Malang | Jumlah Dokumen Renja | 1 dokumen | 45,200,00 0.00 | |

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam Musrenbang biasanya setiap Perangkat Daerah menerima dan menuangkannya usulan-usulan program kegiatan dari masyarakat yang disampaikan melalui beberapa tahap. Tahap awal melalui musrenbang tingkat Kelurahan dilanjutkan tingkat Kecamatan baru kemudian tingkat Kota. Di tingkat Perangkat Daerah yang dilakukan adalah dengan melaksanakan forum Perangkat Daerah itu sendiri. Forum Perangkat Daerah ini bertujuan untuk merencanakan kegiatan tiap tahun yang disesuaikan dengan Renstra Perangkat Daerah itu sendiri, melalui musrenbang ditingkat Kota para pemangku kebijakan yang terdiri atas pemegang kebijakan di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota juga para tokoh masyarakat dan organisasi melaksanakan musyawarah dalam menyelaraskan usulan-usulan program dan kegiatan masyarakat sehingga usulan tersebut tidak menyimpang dari renstra yang dimiliki Perangkat Daerah yang membidangi masing-masing kegiatan. Dengan musrenbang ini diharapkan sasaran, lokasi, kegiatan dan anggaran yang direncanakan akan seimbang dan tepat/efektif.

Berdasarkan hasil musrenbang kecamatan dan forum Perangkat Daerah Kota Malang, usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020 di Kota Malang untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut:

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Adapun yang dimaksud telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat.

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi pemerintah daerah. Oleh karena itu kebijakan Perangkat Daerah sedapat mungkin bahkan harus selaras, terpadu dan sinkron dengan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bahkan dengan kebijakan nasional (Pemerintah pusat).

Kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia diatur terutama dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bencana, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait termasuk Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai aturan teknis pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007. Sedangkan landasan idiil dan konstitusional penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 pada pasal 2 adalah Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya dalam pasal 3 pada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 disebutkan bahwa asas-asas pokok dalam penanggulangan bencana meliputi asas: a) kemanusiaan; b) keadilan; c) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; d) keseimbangan, keselarasan, dan keserasian; e) ketertiban dan kepastian hukum; f) kebersamaan; g) kelestarian lingkungan hidup; dan h) ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sementara prinsip-prinsip penanggulangan bencana mencakup: a) prinsip cepat dan tepat; b) prioritas; c) koordinasi dan keterpaduan; d) berdaya guna dan berhasil guna; e) transparansi dan akuntabilitas; f) kemitraan; g) pemberdayaan; h) non diskriminatif; dan i) non proletisi.

Selanjutnya dalam pasal 5 pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tanggung jawab ini sesuai ketentuan pasal 6 pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 meliputi : a) pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; b) perlindungan masyarakat dari dampak bencana; c) penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum; d) pemulihan kondisi dari dampak bencana; e) pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai; f) pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai/on call; dan g) pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dampak bencana.

Adapun kebijakan nasional yang ditetapkan oleh Presiden terpilih periode 2014-2019 sebagai tindak lanjut dari peraturan perundangan tentang penanggulangan bencana sesuai RPJMN Tahun 2014-2019 dan ditindaklanjuti dengan Rencana Strategis BNPB Tahun 2015-2019. Tujuan yang akan dicapai oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam periode pelaksanaan 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana agar terwujud pembangunan nasional yang berdimensi penanggulangan bencana, serta meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana agar terwujud penanggulangan bencana yang terpadu;
2. Meningkatkan keandalan dan kecepatan penanganan darurat bencana;
3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk mewujudkan pemulihan wilayah dan masyarakat yang lebih baik dibandingkan sebelum kejadian bencana;
4. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana sesuai standar minimal yang ditetapkan BNPB untuk kesiapsiagaan menghadapi ancaman

bencana dan distribusi bantuan secara cepat pada saat penanganan darurat;

5. Meningkatkan kapasitas manajemen dan dukungan pelaksanaan tugas teknis lainnya untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana;
6. Meningkatkan kapasitas pemeriksaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
7. Meningkatkan kemampuan dan keandalan sumberdaya manusia dan aparatur dalam mengadaptasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan dan respon terhadap ancaman bencana;
8. Meningkatkan kualitas data dan informasi penanggulangan bencana yang terintegrasi, serta memperluas jaringan penerangan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang aktual.

Adapun sasaran strategis berdasarkan tujuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang akan dicapai disajikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut.

Tabel 3.1 Matriks Penjabaran Arah Kebijakan ke dalam Sasaran Strategis Renstra BNPB Tahun 2015-2019

| NO | ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2015-2019 | STRATEGI RPJMN 2015-2019 | SASARAN STRATEGIS BNPB 2015-2019 | OUTCOME |
|----|---|---|--|--|
| 1 | Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di pusat dan daerah | a)Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah | Terwujudnya pengintegrasian kebijakan pengelolaan bencana dalam perencanaan pembangunan daerah | Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan penyusunan kajian dan peta risiko bencana |
| | | b)Pengenalan, pengkajian dan pemantauan resiko bencana melalui penyusunan kajian dan peta resiko skala 1:50.000 pada Kab., dan skala 1:25.000 untuk kota yg. difokuskan pada kab./kota risiko tinggi terhadap bencana | | Meningkatnya jumlah daerah yang mengintegrasikan kebijakan pengelolaan bencana nasional dalam perencanaan pembangunan daerah |

| NO | ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2015-2019 | STRATEGI RPJMN 2015-2019 | SASARAN STRATEGIS BNPB 2015-2019 | OUTCOME |
|----|---------------------------------------|---|--|---|
| | | c)Pemanfaatan kajian dan peta risiko bencana bagi penyusunan RPB dan RAD PRB yang menjadi referensi untuk penyusunan RPJMD | | Meningkatnya koordinasi kelembagaan dalam pengintegrasian kajian dan peta risiko bencana dalam RTRW Provinsi/ Kab./Kota |
| | | d)Integrasi kajian dan peta resiko bencana dalam penyusunan dan review RTRW Prov./Kab. /Kota | Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengurangan risiko bencana | Meningkatnya fasilitasi kelembagaan penanggulangan bencana daerah |
| | | e)Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana di pusat dan daerah | | Meningkatnya jumlah kelurahan/desa yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat tangguh |
| | | f)Penyusunan rencana kontinjensi pada kab./kota yg beresiko tinggi sebagai panduan kesiapsiagaan dan operasi tanggap darurat dalam menghadapi bencana | | Meningkatnya fasilitasi pembentukan forum pengurangan resiko bencana dan forum relawan penanggulangan bencana |
| | | | | Meningkatnya peran organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam PB. |
| | | | | Meningkatnya sosialisasi dan penyebarluasan informasi kebencanaan kepada masyarakat |
| | | | Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana | Meningkatnya jumlah provinsi/ kab./kota yang anakan penyusunan perencanaan kontinjensi kesiapsiagaan menghadapi bencana |
| 2 | Penurunan tingkat kerentanan terhadap | a)Mendorong dan menumbuhkembangkan budaya sadar bencana serta meningkatkan | | Meningkatnya integrasi peringatan dini dan penyebarluasan |

| | | | | |
|----|--------------------------------|--|---|---|
| | bencana | pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan | | informasi peringatan dini bencana |
| NO | ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2015-2019 | STRATEGI RPJMN 2015-2019 | SASARAN STRATEGIS BNPB 2015-2019 | OUTCOME |
| | | b)Peningkatan sosialisasi dan diseminasi pengurangan resiko bencana kepada masyarakat baik melalui media cetak, radio dan televisi. | | Meningkatnya fasilitasi pembangunan dan pengembangan peringatan dini sederhana |
| | | c)Penyediaan dan penyebarluasan informasi kebencanaan kepada masyarakat | | Meningkatnya fasilitasi pembangunan dan pengembangan pusdalops penanggulangan bencana |
| | | d)Meningkatkan kerjasama internasional, mitra pembangunan, OMS dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana | | Meningkatnya fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana |
| | | e)Peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah pascabencana, melalui percepatan penyelesaian rehab.dan rekons. Wil. pascabencana alam | | Terlaksananya gladi dan pelatihan kesiapsiagaan menghadapi bencana |
| | | f)Pemeliharaan dan penataan lingkungan di daerah rawan bencana alam | Meningkatnya kecepatan respon penanganan darurat bencana | Meningkatnya kecepatan sampai ke lokasi kejadian bencana |
| | | g)Membangun dan menumbuhkan kearifan lokal dalam membangun dan mitigasi bencana | | Terselamatkannya banyak nyawa pada saat terjadi bencana |
| | | | | Meningkatnya koordinasi antar lembaga dalam penanganan darurat bencana |
| | | | Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat korban bencana | Tersedianya tempat pengungsian masyarakat korban bencana |

| NO | ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2015-2019 | STRATEGI RPJMN 2015-2019 | SASARAN STRATEGIS BNPB 2015-2019 | OUTCOME |
|----|---|--|--|--|
| | | | | Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat korban bencana |
| 3 | Peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana | a)Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana di pusat dan daerah | | Pulihnya fungsi sarana dan prasarana vital melalui perbaikan darurat |
| | | b)Penguatan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana | Terwujudnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang lebih baik dari sebelum kejadian bencana secara terkoordinasi, terencana yang di sesuaikan dengan kemampuan pendanaan tersedia | Terlaksananya koordinasi antar lembaga dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi |
| | | c)Penyediaan sistem peringatan dini bencana kawasan resiko tinggi serta memastikan berfungsinya sistem peringatan dini dengan baik | | Meningkatnya jumlah daerah yang menerapkan mekanisme perencanaan rehab. dan rekonstruksi sesuai peraturan Ka.BNPB |
| | | d)Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dan pendidikan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana | | Meningkatnya jumlah daerah yang melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan rencana aksi rehab.dan rekonstruksi |
| | | e)Melaksanakan simulasi dan gladi kesiapsiagaan menghadapi bencana secara berkala dan berkesinambungan di kawasan rawan bencana | Terpenuhinya dan terdistribusinya logistik dan peralatan penanggulangan bencana yg. memadai untuk kesiapsiagaan dan penanganan darurat secara | Meningkatnya ketersediaan logistik kebencanaan sesuai standar minimal yg.ditetapkan peraturan kepala BNPB |

| | | | cepat dan terkendali | |
|----|--------------------------------|---|---|---|
| NO | ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2015-2019 | STRATEGI RPJMN 2015-2019 | SASARAN STRATEGIS BNPB 2015-2019 | OUTCOME |
| | | f)Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan (shelter, jalur evakuasi dan rambu evakuasi) menghadapi bencana yang difokuskan pada kawasan rawan bencana dan risiko tinggi bencana | | Meningkatnya ketersediaan peralatan kebencanaan sesuai standar minimal peraturan Kepala BNPB |
| | | g)Pembangunan dan pemberian perlindungan bagi prasarana vital yang diperlukan untuk memastikan keberlangsungan pelayanan publik,kegiatan ekonomi masyarakat, keamanan dan ketertiban pada saat situasi darurat dan pascabencana | | Terlaksananya pembangunan pusat-pusat logistik dan peralatan regional |
| | | h)Pengembangan desa tangguh bencana di kawasan risiko bencana utk.men dukung gerakan ds. hebat | | Meningkatnya tata kelola dan distribusi logistik dan peralatan kebencanaan |
| | | i)Peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan, melalui pembangunan pusat-pusat logistik kebencanaan di masing-masing wil.pulau yang dapat menjangkau wil.Pascabencana yang terpencil | Meningkatnya administrasi dan kualitas perencanaan, pelaksanaan penganggaran dan penatakelolaan Barang Milik Negara (BMN) | Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintah yang baik di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana |
| | | | Meningkatnya kualitas dan kinerja sumber daya manusia | Terlaksananya Pembinaan, pendidikan dan pelatihan SDM |
| | | | Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana | Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana yang memadai dilingkungan BNPB |

| NO | ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2015-2019 | STRATEGI RPJMN 2015-2019 | SASARAN STRATEGIS BNPB 2015-2019 | OUTCOME |
|----|--------------------------------|--------------------------|---|--|
| | | | Terwujudnya peningkatan kepatuhan dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana yang bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) | Meningkatkan kualitas pengawasan dan pembinaan serta pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas dilingkup BNPB |

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan Penanggulangan Bencana, BPBD selain berpijak dan bertitik tolak pada Pemerintah Kota Malang juga memperhatikan kebijakan-kebijakan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu:

- 1) Kementerian Dalam Negeri;
- 2) BNPB; dan
- 3) Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA BPBD KOTA MALANG TAHUN 2020

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Apabila mengacu pada visi misi Kepala Daerah Kota Malang, RPJMD Kota Malang serta Renstra BPBD Kota Malang Tahun 2018-2023, maka Tujuan dan Sasaran Renja BPBD Kota Malang Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Tujuan
 - Terwujudnya Malang Kota Tangguh Bencana
2. Sasaran
 - a. Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan tanggap dalam menanggulangi bencana serta memulihkan sarana prasarana fisik dan non fisik masyarakat korban bencana.

- b. Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA BPBD TAHUN 2020

Program dan kegiatan Renja BPBD Kota Malang Tahun 2020 adalah:

1. Program Utama (Teknis), terdiri dari:
 - a. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Penyusunan kajian untuk pengurangan risiko bencana;
 - 2) Pemantauan untuk pencegahan bencana;
 - 3) Penyebarluasan informasi dan potensi bencana;
 - 4) Peningkatan kerjasama multipihak dalam pengurangan risiko bencana;
 - 5) Peningkatan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana.
 - b. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Pelatihan dan simulasi darurat bencana;
 - 2) Pengoperasian dan peningkatan kapasitas sistem komando darurat bencana;
 - 3) Penyediaan dan penanganan sarana prasarana darurat bencana
 - 4) Peningkatan kerjasama multipihak dalam kondisi darurat bencana;
 - 5) Penyediaan dan penanganan logistik darurat bencana;
 - 6) Pemulihan sarana prasarana vital dalam darurat bencana.
 - c. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Analisis monitoring dan evaluasi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
 - 2) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak pascabencana;
 - 3) Rekonstruksi sarana dan prasarana yang rusak pascabencana;

- 4) Pemulihan sosial ekonomi budaya dan psikologis pascabencana;
 - 5) Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berbasis pemberdayaan masyarakat.
2. Program Pendukung (Urusan Umum), terdiri dari:
- a. Program Pelayanan Kesekretariatan, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Penyediaan jasa surat menyurat
 - 2) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
 - 3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - 4) Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - 5) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - 7) Penyediaan makanan dan minuman
 - 8) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
 - 9) Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
 - 10) Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor
 - 11) Pengadaan peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana
 - 12) Peningkatan/ Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - 13) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - 14) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 - 15) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor
 - 16) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - 17) Penyusunan laporan keuangan
 - 18) Penyusunan Renja/RKT

Penggunaan Belanja Langsung pada Tahun 2020 bersumber dari Dana APBD Kota Malang sebesar Rp 6.586.053.750,- yang dialokasikan

untuk belanja barang, jasa dan belanja modal. Sedangkan rincian daftar usulan program/kegiatan untuk Renja BPBD beserta anggarannya pada Tahun 2020 tercantum sebagaimana tercantum dalam Bab IV.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tidak terlepas dengan alokasi anggaran dan atau pendanaan yang tersedia, alokasi anggaran dan atau pendanaan dirumuskan berdasarkan:

- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
- b. Kerangka pendanaan dan pagu anggaran indikatif;
- c. Urusan wajib mengacu pada SPM sesuai kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan tanggungjawab Perangkat Daerah.

Pendekatan kinerja program dan kegiatan direncanakan dengan mengutamakan hasil yang terukur, dan alokasi sumberdaya dalam anggaran secara efektif dan efisien sesuai tujuan ditetapkan. Kerangka pengeluaran jangka menengah, pengambilan keputusan terhadap program dan kegiatan prioritas pembangunan, mempertimbangkan perspektif penganggaran lebih dari satu tahun anggaran dan implikasi terhadap pendanaan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju. Perencanaan dan penganggaran terpadu, pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan, merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat, untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program pembangunan daerah yang berwawaskan Pagu anggaran indikatif, merupakan dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan, dan perhitungannya berdasarkan standar satuan harga ditetapkan sesuai ketentuan, peraturan dan perundangan.

Selain itu pola perencanaan pembangunan tentunya harus menyeimbangkan peran antara perempuan dan laki-laki, oleh karena itu kesetaraan gender merupakan hak yang semestinya didapatkan agar perempuan dan laki-laki memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan ikut berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan.

Secara rinci perencanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel 4.1 :

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kota Malang

Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang

| Sasaran | Indikator Sasaran | Formula Perhitungan | Target 2020 | Kode Program/Kegiatan | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target capaian Tahun Anggaran 2020 | | | Kelompok Sasaran | Lokasi | Catatan Penting | Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2021 | |
|--|-------------------------------------|--|-------------|-----------------------|---|---|----|---|--|------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------|--------------------------|-----------------|--|----------------|
| | | | | | | | | | | Keluaran | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | | | Keluaran | Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | | | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | | | | | | | | Belanja Langsung | | | 6,586,053,75 | | | | | 7,244,659,125.00 | |
| | | | | | | | | Urusan Pemerintahan Umum Lainnya | | | 2,288,009,75 | | | | | 2,516,810,725.00 | |
| | | | | | | | | Penanggulangan Bencana Daerah | | | 4,298,044,00 | | | | | 4,727,848,400.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan tanggap dalam menanggulangi bencana serta memulihkan sarana prasarana fisik dan non fisik masyarakat korban bencana | Persentase Masyarakat Sadar Bencana | Jumlah masyarakat sadar bencana dibagi jumlah masyarakat usia produktif di kali 100% | 0,67% | 4 | 5 | 1 | 15 | Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana | Persentase masyarakat tangguh bencana | 10% | 1,075,934,00 | 0.00 | APBD | | | 1,183,527,400.00 | |
| | | | | 4 | 5 | 1 | 15 | 1 Penyusunan kajian untuk pengurangan risiko bencana | Jumlah kajian ilmiah untuk pengurangan risiko bencana di Kota Malang | 1 dokumen | 138,800,00 | 00.00 | APBD | Jawa Timur - Kota Malang | 1 dokumen | 152,680,000.00 | |
| | | | | 4 | 5 | 1 | 15 | 2 Pemantauan untuk pencegahan bencana | Jumlah pelaksanaan monitoring untuk pencegahan bencana | 57 Kelurahan | 69,125,00 | 00.00 | APBD | Jawa Timur - Kota Malang | 57 Kelurahan | 76,037,500.00 | |
| | | | | 4 | 5 | 1 | 15 | 3 Penyebarluasan informasi dan potensi bencana | Jumlah masyarakat workshop/ sosialisasi pembangunan untuk pengurangan risiko bencana | 200 Orang | 203,665,00 | 00.00 | APBD | Jawa Timur - Kota Malang | 200 Orang | 224,031,500.00 | |

XX.IV-64

| Sasaran | Indikator Sasaran | Formula Perhitungan | Target 2020 | Kode Program/Kegiatan | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target capaian Tahun Anggaran 2020 | | | Kelompok Sasaran | Lokasi | Catatan Penting | Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2021 | |
|---------|---|---|-------------|-----------------------|---|----|----|--|---|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|--|------------------|
| | | | | | | | | | | | Keluaran | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | | | Keluaran | Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | | | | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | | | | 4 | 5 | 1 | 15 | 4 | Peningkatan kerjasama multipihak dalam pengurangan risiko bencana | Jumlah peserta sosialisasi forum pengurangan risiko bencana | 225 Orang | 138,999,000.00 | APBD | | Jawa Timur - Kota Malang | | 225 Orang | 152,898,900.00 |
| | | | | 4 | 5 | 1 | 15 | 5 | Peningkatan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana | Jumlah kelurahan tangguh bencana yang terbentuk | 5 kelurahan | 525,345,000.00 | APBD | | Jawa Timur - Kota Malang | | 5 kelurahan | 577,879,500.00 |
| | Persentase tertanganinya korban bencana di Kota Malang yang sesuai <i>respon time</i> | Jumlah korban yang tertangani sesuai <i>respond time</i> dibagi jumlah seluruh korban dikali 100% | 100% | 4 | 5 | 1 | 16 | | Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana | Rata - rata waktu tanggap (<i>respon time</i>) bencana | < 1 Jam | 1,753,810,000.00 | APBD | | | | < 1 Jam | 1,929,191,000.00 |
| 4 | | | | 5 | 1 | 16 | 1 | Pelatihan dan simulasi darurat bencana | Jumlah peserta pelatihan penanggulangan bencana bagi TRC/ Relawan yang dilaksanakan | 345 orang | 434,350,000.00 | APBD | | Jawa Timur - Kota Malang | | 345 orang | 477,785,000.00 | |
| 4 | | | | 5 | 1 | 16 | 2 | Pengoperasian dan peningkatan kapasitas sistem komando darurat bencana | Jumlah personil penanganan kedaruratan bencana | 31 orang | 981,250,000.00 | APBD | | Jawa Timur - Kota Malang | | 31 orang | 1,079,375,000.00 | |
| 4 | | | | 5 | 1 | 16 | 3 | Penyediaan dan penanganan sarana prasarana darurat bencana | Jumlah sarana prasarana darurat bencana yang disediakan | 3 jenis | 42,840,000.00 | APBD | | Jawa Timur - Kota Malang | | 3 jenis | 47,124,000.00 | |
| 4 | | | | 5 | 1 | 16 | 4 | Peningkatan kerjasama multipihak dalam kondisi darurat bencana | Jumlah peserta latihan gabungan untuk kerjasama dalam darurat bencana | 200 Orang | 61,250,000.00 | APBD | | Jawa Timur - Kota Malang | | 200 Orang | 67,375,000.00 | |

XX.IV-65

| Sasaran | Indikator Sasaran | Formula Perhitungan | Target 2020 | Kode Program/Kegiatan | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target capaian Tahun Anggaran 2020 | | | Kelompok Sasaran | Lokasi | Catatan Penting | Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2021 | |
|----------|---|--|-------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|---|---|------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------|--------------------|--|------|
| | | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | | (6) | (7) | (8) | | | | (9) | (10) |
| Keluaran | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | Keluaran | | | | | | Pagu Indikatif | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Persentase korban bencana yang mendapat bantuan logistik | 100% | | | | | | 100% | - | |
| | | | | 4 | 5 | 1 | 16 | 5 | Penyediaan dan penanganan logistik darurat bencana | Jumlah bahan logistik untuk penanggulangan bencana | 4 Jenis | 162,520,000.00 | APBD | Jawa Timur - Kota Malang | | 4 Jenis | 178,772,000.00 | |
| | | | | 4 | 5 | 1 | 16 | 6 | Pemulihan sarana prasarana vital dalam darurat bencana | Jumlah sarana prasarana publik vital yang dipulihkan fungsinya | 1 sarana prasarana | 71,600,000.00 | APBD | Jawa Timur - Kota Malang | | 1 sarana prasarana | 78,760,000.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana | Jumlah penanganan kejadian pascabencana dibagi seluruh kejadian pascabencana yang seharusnya ditangani dikali 100% | 30% | 4 | 5 | 1 | 17 | | Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana | | | 1,468,300,000.00 | APBD | | | | 1,615,130,000.00 | |
| | | | | 4 | 5 | 1 | 17 | 1 | Analisis monitoring dan evaluasi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana | Persentase tertanganinya infrastruktur yang rusak pascabencana | 30% | | | | | 30% | | |
| | | | | 4 | 5 | 1 | 17 | 1 | Analisis monitoring dan evaluasi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana | Jumlah dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rehabilitasi yang disusun | 1 dokumen | 139,624,000.00 | APBD | Jawa Timur - Kota Malang | | 1 dokumen | 153,586,400.00 | |
| | | | | 4 | 5 | 1 | 17 | 2 | Rehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak pascabencana | Jumlah pekerjaan fisik rehabilitasi sarana prasarana pascabencana yang dilaksanakan | 4 pekerjaan fisik | 508,137,000.00 | APBD | Jawa Timur - Kota Malang | | 4 pekerjaan fisik | 558,950,700.00 | |

XX.IV-66

| Sasaran | Indikator Sasaran | Formula Perhitungan | Target 2020 | Kode Program/Kegiatan | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target capaian Tahun Anggaran 2020 | | | Kelompok Sasaran | Lokasi | Catatan Penting | Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2021 | |
|---|-------------------|---------------------|-------------|-----------------------|---|---|----|----|---|--|------------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------------|--------|-------------------|--|----------------|
| | | | | | | | | | | | Keluaran | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | | | Keluaran | Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | | | | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | | | | 4 | 5 | 1 | 17 | 3 | Rekonstruksi sarana dan prasarana yang rusak pascabencana | Jumlah pekerjaan fisik rekonstruksi sarana prasarana pascabencana yang dilaksanakan | 4 pekerjaan fisik | 578,475,000.00 | APBD | Jawa Timur - Kota Malang | | 4 pekerjaan fisik | 636,322,500.00 | |
| | | | | | | | | | | Persentase pulihnya kondisi Sosial Ekonomi, Budaya dan Psikologis korban bencana | 30% | | | | | 30% | - | |
| | | | | 4 | 5 | 1 | 17 | 4 | Pemulihan sosial ekonomi budaya dan psikologis pascabencana | Jumlah kajian upaya pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan psikologis yang disusun | 1 dokumen | 130,704,000.00 | APBD | Jawa Timur - Kota Malang | | 1 dokumen | 143,774,400.00 | |
| | | | | 4 | 5 | 1 | 17 | 5 | Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berbasis pemberdayaan masyarakat | Jumlah kepala keluarga di wilayah rawan bencana yang mendapat pemberdayaan | 60 KK | 111,360,000.00 | APBD | Jawa Timur - Kota Malang | | 60 KK | 122,496,000.00 | |
| Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | Nilai SAKIP | Nilai SAKIP | 78 | 4 | 5 | 1 | 7 | | Program Pelayanan Kesekretariatan | Nilai Survey Kepuasan Internal | 80 | 2,288,009,750.00 | APBD | | | | 2,516,810,725.00 | |
| | | | | 4 | 5 | 1 | 7 | 31 | Penyediaan jasa surat menyurat | jumlah surat yang teradministrasi dengan baik | 1300 surat | 131,800,000.00 | APBD | Jawa Timur - Kota Malang | | 1300 surat | 144,980,000.00 | |
| | | | | 4 | 5 | 1 | 7 | 32 | Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | jumlah bulan pembayaran belanja Telpn Air dan Listrik | 12 bulan | 95,000,000.00 | APBD | Jawa Timur - Kota Malang | | 12 bulan | 104,500,000.00 | |

XX.IV-67

| Sasaran | Indikator Sasaran | Formula Perhitungan | Target 2020 | Kode Program/Kegiatan | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target capaian Tahun Anggaran 2020 | | | Kelompok Sasaran | Lokasi | Catatan Penting | Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2021 | |
|---------|-------------------|---------------------|-------------|-----------------------|---|---|---|----|--|---|------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------|--------------------------|-----------------|--|----------------|
| | | | | | | | | | | | Keluaran | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | | | Keluaran | Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | | | | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | | | | 4 | 5 | 1 | 7 | 35 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | jumlah kendaraan dinas operasional | 23 Unit | 194,300,000.00 | APBD | | Jawa Timur - Kota Malang | | 23 Unit | 213,730,000.00 |
| | | | | 4 | 5 | 1 | 7 | 37 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | Luasan ruangan yang dibersihkan | 100 m2 | 93,600,000.00 | APBD | | Jawa Timur - Kota Malang | | 100 m2 | 102,960,000.00 |
| | | | | 4 | 5 | 1 | 7 | 40 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 8 jenis | 5,000,000.00 | APBD | | Jawa Timur - Kota Malang | | 8 jenis | 5,500,000.00 |
| | | | | 4 | 5 | 1 | 7 | 42 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 2 jenis | 4,800,000.00 | APBD | | Jawa Timur - Kota Malang | | 2 jenis | 5,280,000.00 |
| | | | | 4 | 5 | 1 | 7 | 43 | Penyediaan makanan dan minuman | jumlah makanan dan minuman | 11.000 Kotak | 275,100,000.00 | APBD | | Jawa Timur - Kota Malang | | 11.000 Kotak | 302,610,000.00 |
| | | | | 4 | 5 | 1 | 7 | 44 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 60 kali | 313,000,500.00 | APBD | | Jawa Timur - Kota Malang | | 60 kali | 344,300,550.00 |
| | | | | 4 | 5 | 1 | 7 | 45 | Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor | jumlah petugas pengamanan kantor | 2 Orang | 85,600,000.00 | APBD | | Jawa Timur - Kota Malang | | 2 Orang | 94,160,000.00 |
| | | | | 4 | 5 | 1 | 7 | 61 | Pengadaan perlengkapan dan peralatan sarana dan Prasarana Kantor | jumlah perlengkapan dan peralatan sarana dan prasarana kantor | 19 Jenis | 162,000,000.00 | APBD | | Jawa Timur - Kota Malang | | 19 Jenis | 178,200,000.00 |
| | | | | 4 | 5 | 1 | 7 | 64 | Pengadaan peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana | jumlah peralatan dan perlengkapan penanggulangan bencana | 16 Jenis | 259,119,250.00 | APBD | | Jawa Timur - Kota Malang | | 16 Jenis | 285,031,175.00 |

XX.IV-68

| Sasaran | Indikator Sasaran | Formula Perhitungan | Target 2020 | Kode Program/Kegiatan | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target capaian Tahun Anggaran 2020 | | | Kelompok Sasaran | Lokasi | Catatan Penting | Prakiraan maju Rencana Tahun Anggaran 2021 | |
|---------|-------------------|---------------------|-------------|-----------------------|---|---|---|----|---|--|------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------|--------------------------|-----------------|--|----------------|
| | | | | | | | | | | | Keluaran | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | | | Keluaran | Pagu Indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | | | | | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| | | | | 4 | 5 | 1 | 7 | 72 | Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan/dikembangkan kapasitasnya | 37 Orang | 144,040,000.00 | APBD | | Jawa Timur - Kota Malang | | 37 Orang | 158,444,000.00 |
| | | | | | | | | | Persentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik | 90% | | | | | | | | |
| | | | | 4 | 5 | 1 | 7 | 18 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Luasan gedung kantor yang dipelihara | 100m2 | 150,000,000.00 | APBD | | Jawa Timur - Kota Malang | | 100m2 | 165,000,000.00 |
| | | | | 4 | 5 | 1 | 7 | 20 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara | 23 unit | 156,870,000.00 | APBD | | Jawa Timur - Kota Malang | | 23 unit | 172,557,000.00 |
| | | | | 4 | 5 | 1 | 7 | 22 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan sarana prasarana kantor | jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara | 17 jenis | 40,000,000.00 | APBD | | Jawa Timur - Kota Malang | | 17 jenis | 44,000,000.00 |
| | | | | | | | | | Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu | 100% | | | | | | | | |
| | | | | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 11 jenis dokumen | 50,000,000.00 | APBD | | Jawa Timur - Kota Malang | | 11 jenis dokumen | 55,000,000.00 |
| | | | | 4 | 5 | 1 | 7 | 4 | Penyusunan laporan keuangan | jumlah laporan keuangan | 1 dokumen | 88,580,000.00 | APBD | | Jawa Timur - Kota Malang | | 1 dokumen | 97,438,000.00 |

BAB V
PENUTUP

4.1. CATATAN PENTING YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN

- a. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tahapan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- b. Kode Program/Kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Program dan kegiatan yang direncanakan telah disesuaikan dengan RPJMD Kota Malang;
- d. Program dan kegiatan yang merupakan usulan langsung dan berasal dari masyarakat (bottom up) maupun dari stakeholder terkait pada tahun mendatang (2021) diupayakan dapat tertampung lewat musrenbang kecamatan ataupun melalui forum Perangkat Daerah, baik yang melekat pada anggaran BPBD maupun pada masing-masing dinas/instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2 KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Oleh karena RPJMD Kota Malang merupakan dokumen perencanaan strategis yang akan menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. RPJMD merupakan visi, misi dan program dari Kepala Daerah terpilih yang berisikan rencana dan agenda-agenda pembangunan jangka menengah atau selama periode 5 (lima) tahun. Dalam rangka mengaktualisasikan perencanaan dalam RPJMD tersebut menjadi suatu dokumen perencanaan tahunan berupa penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional yang berfungsi untuk memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran

tahunan, maka Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja tahunan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

2. Seluruh Perangkat Daerah Kota Malang berkewajiban menyusun Renstra Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD Kota Malang. Sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan dalam renstra Perangkat Daerah diselaraskan dengan tujuan dan sasaran strategis Kabupaten sebagaimana yang dirumuskan dalam RPJMD;
3. Renstra Perangkat Daerah merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang selanjutnya akan berfungsi dalam penetapan kinerja serta dilaksanakan melalui program dan kegiatan;
4. Sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen RPJMD Kota Malang adalah sasaran dan indikator kinerja Pemerintah Kota Malang, maka Perangkat sebagai instansi pelaksana wajib mendukung tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen tersebut, disamping merumuskan sasaran dan indikator kinerja bagi kepentingan masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing;
5. Perangkat Daerah merumuskan dan menetapkan program dan kegiatan dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD berdasarkan kebutuhan masing-masing Perangkat Daerah serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
6. Hasil pelaksanaan program dan kegiatan oleh seluruh Perangkat Daerah setiap tahunnya merupakan perwujudan dari pelaksanaan RPJMD yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja pembangunan selanjutnya.

4.3. RENCANA TINDAK LANJUT

1. Sumbang saran, pemikiran dan informasi serta dukungan dari berbagai pihak yang terkait (stakeholders) sangat dibutuhkan agar dalam proses pengambilan kebijakan administrasi publik, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan anggaran daerah;
2. Meningkatkan/optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi berbagai kebijakan serta program dan kegiatan Perangkat Daerah, sejak

pendataan, perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan, sebagai bahan penyusunan rencana selanjutnya;

3. Meningkatkan peran serta lembaga swadaya masyarakat, ormas, lembaga usaha (swasta) dan lembaga non pemerintah termasuk perguruan tinggi dalam berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik, sehingga mampu menumbuhkembangkan masyarakat yang tanggap, tangkas, tangguh dan mandiri dalam menghadapi bencana yang ada, sedangkan pemerintah daerah akan berperan sebagai koordinator, motivator dan fasilitator;
4. Peningkatan penguatan kapasitas masyarakat khususnya yang berada pada wilayah/ daerah rawan dan berpotensi bencana, sehingga menjadi masyarakat yang semakin tanggap, tangkas dan tangguh dalam menghadapi dan menangani bencana, dengan cara mengembangkan dan meningkatkan segala kemampuan/daya upaya yang ada, baik kapasitas SDM, kelengkapan dan ketersediaan sarana prasarana serta adanya dukungan dana dan partisipasi semua pihak terkait kebencanaan (LSM/ Ormas/ Lembaga Usaha) pada semua tahapan penanggulangan bencana.